

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PADA  
PRODUK GADAI (RAHN) EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH  
UPS KALIERANG BUMIAYU**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**MAYLINDA TRI WAKHYUNI  
NIM. 1617202068**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Maylinda Tri Wakhyuni**  
NIM : **1617202068**  
Jenjang : **S1**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Jurusan : **Perbankan Syariah**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI pada  
Produk Rahn (Gadai) Emas di Pegadaian  
Syariah UPS Kalierang Bumiayu**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 9 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Maylinda Tri Wakhyuni

NIM. 1617202068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI  
PADA PRODUK GADAI (*RAHN*) EMAS  
DI PEGADAIAN SYARIAH UPS KALIERANG BUMIAYU**

Yang disusun oleh Saudari **Maylinda Tri Wakhyuni NIM. 1617202068**  
Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**  
oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji

  
Dewi Kaela Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Rina Heriyanti, M.Hum.  
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji

  
H. Slamet Akhmadi, S.Ag., M.S.I  
NIDN. 2111027901

Purwokerto, 03 Agustus 2021



Mengesahkan

  
Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 1959021 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Assalamualaikum Wr.Wb*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Maylinda Tri Wakhyuni NIM. 1617202068 yang berjudul:

**Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI  
Pada Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Pegadaian Syariah  
UPS Kalierang Bumiayu**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 3 Juli 2021  
Pembimbing,



H. Slamet Akhmadi, M.S.I.  
NIDN. 2111027901

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(Q.S Al-Baqarah: 286)

*“I Suffered, I Learned, I Changed”*

-nn



IAIN PURWOKERTO

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PADA PRODUK GADAI  
(RAHN) EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH UPS KALIERANG  
BUMIAYU**

**Maylinda Tri Wakhyuni**  
**NIM. 1617202068**

E-mail: [maylindatriw@gmail.com](mailto:maylindatriw@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kegiatan gadai syariah yang ada di Indonesia. Namun, beberapa temuan menyatakan bahwa pada praktiknya beberapa fatwa tersebut belum diterapkan dalam operasional gadai syariah yang ada. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Produk *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Data primer dari penelitian ini berupa data hasil wawancara dan penelitian langsung di lapangan. Data sekunder berupa data-data dari dokumen perusahaan serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Fatwa yang berkaitan dengan gadai syariah diantaranya Fatwa DSN-MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN-MUI nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam operasional gadai (*rahn*) emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu sudah menerapkan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk *rahn* namun, masih ada yang kurang sesuai yaitu mengenai biaya *ujrah* dan biaya administrasinya. Dalam biaya *ujrah* konstanta pengali masih tergantung pada golongan pinjaman dan biaya administrasi ada perbedaan berdasarkan golongan pinjaman juga.

**Kata Kunci:** Implementasi fatwa DSN-MUI, gadai (*rahn*) emas, pegadaian syariah

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE DSN-MUI FATWA ON GOLD  
(RAHN) PAWN PRODUCT AT SHARIA PAWNSHOP UPS KALIERANG  
BUMIAYU**

**Maylinda Tri Wakhyuni**  
**NIM. 1617202068**

E-mail: [maylindatriw@gmail.com](mailto:maylindatriw@gmail.com)

*Study Program of Islamic Banking Faculty of Islamic Economic and Business  
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto*

**ABSTRACT**

*The National Sharia Board and Indonesian Ulema Council has issued several fatwas relating to sharia pawning activities in Indonesia. However, several studies founded that in practice some of these fatwas have not been implemented in the sharia pawn operation. For this reason, the researcher conducted a study entitled “Analysis of Implementation of The DSN-MUI Fatwa on Gold (Rahn) Pawn Product at Sharia Pawnshop UPS Kalierang Bumiayu”. The study aims to determine the implementation of the DSN-MUI fatwa related to gold pawn product at sharia pawnshop UPS Kalierang Bumiayu.*

*This research uses a qualitative method. Primary data in this research is data from interviews and direct research in the field. Secondary data is data from company document and the other sources related to research. Fatwas related to sharia pawning include DSN-MUI fatwa number:25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn, DSN-MUI fatwa number:26/DSN-MUI/III/2002 concerning Gold Rahn, and DSN-MUI fatwa number:112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Ijarah Agreement.*

*The results of this study indicate that in operational pawning (rahn) gold at Sharia Pawnshop, UPS Kalierang Bumiayu, has implemented the Fatwa DSN-MUI relating to rahn product, however there are still some that are not appropriate namely regarding ujarah fee and administrative costs. In the ujarah fee, the multiplier constant still depends on the loan class, and the administrative costs are differentiated based on the loan class as well.*

**Keywords:** *Implementation of the DSN-MUI fatwa, gold (rahn) pawn, sharia pawnshop*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de ( dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka



ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

## 3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة لفظر	ditulis	Zakat al-fitr
-----------	---------	---------------

## 4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

### 5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	dittulis	jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	tansa
3.	Kasarah + ya mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

### 6. Vokal rangka

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
تن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	Al-qur'an
القياس	Ditulis	Al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذونالفورض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki, rahmat, hidayah dan kesempatan untuk belajar.
2. Kedua orang tua saya Bapak Hendarto dan Ibu Rokhayati, yang telah membesarkan saya dan memberikan kesempatan bagi saya untuk selalu belajar, dan karena harapan mereka yang menjadi suatu motivasi bagi saya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala pengorbanan yang mereka berikan untuk saya dan semoga senantiasa selalu dalam lindungan-Nya.
3. Suami tercinta Daniel Handoko yang telah menemani hari-hari saya dengan memberikan kasih sayang dan perhatian. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, kesehatan, keberkahan, kemurahan rezeki dan selalu berada dalam lindungan-Nya.
4. Anakku tercinta Giandra Aziel Handoko (alm) yang telah memberikan semangat bagi Saya, menjadi guru serta menjadi alasan dan motivasi terbaik saya. Terima kasih telah hadir dan menemani perjalanan semester akhir saya. Semoga Allah SWT menempatkan mu di tempat yang terbaik dan mengizinkan untuk kita bertemu di kehidupan selanjutnya.
5. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dorongan dan bantuan dalam segala hal sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan serta skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan rahmat yang tak terhingga.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan umatnya. Atas berkah, rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu*”.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih mendalam penulis ucapkan kepada:

1. Dr. H. Mohammad Roqib M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik Perbankan Syariah B 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. H. Slamet Akhmadi, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

9. Dosen-dosen dan staff administrasi Program Studi Perbankan Syariah S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
10. Seluruh Petugas UPT Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah menyediakan berbagai sumber belajar selama penulis menjalani studi dan penulisan skripsi ini.
11. Orang tua tercinta, Bapak Hendarto dan Ibu Rokhayati yang telah merawat, mendidik, serta mendoakan kebaikan untuk saya.
12. Suami tercinta Daniel Handoko yang telah memberikan kasih sayang, waktu, perhatian dan semangatnya dari awal sampai akhir masa studi ini.
13. Anakku terkasih Giandra Aziel Handoko (alm) yang telah sempat menemani dan memberikan semangat diakhir masa studi saya.
14. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan nasihat dan doa dalam segala hal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Teman-teman tercinta Salsabila, Dosila, Anggita dan keluarga besar Perbankan Syariah B 2016 yang menemani perjalanan studi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Teman-teman ku Mba Yanu, Amanda, Mba Hesti yang menemani masa-masa awal perkuliahan selama di pondok.
17. Keluarga besar DEMA FEBI 2018-2019 khususnya keluarga kementerian sosial dan keagamaan yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
18. Seluruh karyawan Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto Khususnya Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kalierang Bumiayu yang telah menerima dan bekerja sama membantu dalam proses penelitian ini.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan besar rasa terimakasih saya selain doa semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah kalian semua berikan kepada saya. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 3 Juli 2021  
Penulis,



Maylinda Tri Wakhyuni  
NIM. 1617202068



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Rahn</i> (Gadai) .....	17
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	19
2. Landasan Hukum .....	18
3. Rukun dan Syarat .....	19
4. Berakhirnya <i>Rahn</i> .....	20
5. Skema <i>Rahn</i> .....	21
6. Penerapan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Ijarah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	22
2. Landasan Hukum .....	23
3. Rukun dan Syarat .....	24
4. Penentuan Biaya <i>Ijarah</i> .....	25
C. Fatwa yang Berkaitan dengan Produk Gadai ( <i>Rahn</i> ) Emas.....	27
1. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 .....	27
2. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 .....	28
3. Fatwa DSN- MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 .....	28



D. Pegadaian Syariah.....	30
1. Definisi Pegadaian Syariah .....	30
2. Operasional Pegadaian Syariah.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kalierang Bumiayu .	41
1. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Kalierang Bumiayu .....	41
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah .....	42
3. Tujuan Fungsi dan Usaha Pokok Pegadaian Syariah.....	43
4. Lambang dan Motto Perusahaan.....	44
5. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Kalierang Bumiayu .....	45
6. Deskripsi Jabatan .....	45
7. Produk-Produk Pegadaian Syariah .....	47
B. Hasil Penelitian.....	50
1. Pelaksanaan Gadai ( <i>Rahn</i> ) Emas .....	51
2. Penentuan Biaya Administrasi dan <i>Ujrah</i> .....	53
3. Penyimpanan Pengambilan dan Penjualan Barang Gadai .....	56
C. Pembahasan .....	58
1. Analisis Pelaksanaan Gadai ( <i>Rahn</i> ) Emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kalierang Bumiayu .....	58
2. Analisis Penentuan Biaya Administrasi dan <i>Ujrah</i> di Unit Pegadaian Syariah Bumiayu (UPS) Kalierang Bumiayu .....	62
3. Analisis Penyimpanan Pengambilan dan Penjualan Barang Gadai di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kalierang Bumiayu .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. SIMPULAN .....	68
B. SARAN .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional, 2
Tabel 2	Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Dilaksanakan, 11
Tabel 3	Tarif Sewa Tempat Simpanan, 25
Tabel 4	Perbedaan Teknis antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional, 30
Tabel 5	Deskripsi Jabatan UPS Kalierang Bumiayu, 43
Tabel 6	Biaya Administrasi di UPS Kalierang Bumiayu, 52



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 2 Dokumentasi penelitian
- Lampiran 3 Brosur Produk Pegadaian
- Lampiran 4 Bukti Bimbingan
- Lampiran 5 Surat Izin Observasi
- Lampiran 6 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Sertifikat KKN
- Lampiran 10 Sertifikat PPL
- Lampiran 11 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 12 Surat Usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 13 Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 15 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Skema *Rahn* pada Pegadaian Syariah, 20
- Gambar 2 Logo Pegadaian Syariah, 42
- Gambar 3 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu, 43
- Gambar 4 Formulir Aplikasi Pegadaian *Rahn*, 50
- Gambar 5 Tarif Mu'nah per-10 Hari, 53



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara ekonomi dan kehidupan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Kedua hal tersebut saling berkaitan erat dan saling menopang satu sama lain. Masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi dan investasi) membutuhkan suatu benda yang disebut dengan uang. Menurut Kasmir uang secara luas diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau alat melakukan pembelian barang dan jasa (Kasmir 2008). Sebelum adanya uang, kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara barter yaitu sistem pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya.

Dalam rangka mempermudah perputaran uang dalam kegiatan perekonomian dibangunlah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir 2008). Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kegiatan lembaga keuangan bank adalah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya pada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit*). Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus pada bidang penyaluran dana dan masing-masing perusahaan memiliki ciri-ciri usahanya sendiri (Soemitra 2009). Contohnya asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, brusa efek, *leasing* dan lainnya.

Seiring dengan berkembangnya sistem perekonomian islam di beberapa negara seperti di Indonesia, mulai muncul lembaga keuangan yang berprinsip pada hukum islam atau yang lebih sering disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Mulai dari bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah,

pegadaian syariah, dan lainnya. Dalam tulisan ini nantinya akan lebih terfokus pada lembaga keuangan syariah non bank, yaitu khususnya mengenai Pegadaian syariah.

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah (LKS) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil dengan dasar hukum gadai. Pegadaian Syariah sendiri merupakan salah satu layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disamping unit layanan konvensional (Arispen, Hidayat dan Malik 2016). Pegadaian syariah menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam kondisi mendesak dan cepat. Karena proses pencairan cepat dan persyaratan yang mudah inilah masyarakat tertarik menggunakan jasa pegadaian syariah.

Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah dalam pengenaan biayanya. Firdaus (2005) dalam Nasution (2016) menyebutkan bahwa Pegadaian Konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Adapun biaya di Pegadaian Syariah tidak berbentuk bunga, tapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah akan dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional**

No	Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
1.	Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal	<i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan
2.	Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak	<i>Rahn</i> berlaku pada seluruh benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak
3.	Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga)	Dalam <i>Rahn</i> tidak ada istilah bunga, yang ada adalah biaya

		penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran
4.	Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut PT. Pegadaian (Persero)	<i>Rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga
5.	Menarik bunga sampai dengan 10% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5 dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang selama nasabah mampu membayar bunga.	Hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang) untuk jangka waktu 4 bulan. Bila nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang.

*Sumber:* (Nasution 2016)

Menurut Rais Sasali (2006) operasional pegadaian syariah pada dasarnya hampir sama dengan pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah pegadaian konvensional menerapkan sistem *riba* atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada di pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan *kemaslahatan* sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek *riba*, *qimar*, maupun *gharar*, sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.

Akad yang biasa dilakukan di pegadaian syariah adalah akad *rahn*. *Rahn* digambarkan sebagai tindakan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang (Nawawi 2012). Jadi dalam akad ini nasabah berkedudukan sebagai *rahin* atau pemberi gadai yang menyerahkan barang gadai (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk mendapatkan uang (*marhun bih*). Biaya perawatan dan pemeliharaan adalah tanggung jawab *rahin*. Dalam akad ini pihak *murtahin* tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena pada dasarnya akad *rahn* ini adalah akad yang berdasarkan pada tolong menolong. Dalam upayanya mencari keuntungan maka digunakan akad *ijarah* dalam hal penyewaan tempat dan jasa pemeliharaan. Maka dari itu dalam produk gadai (*rahn*) pada pegadaian syariah memiliki dua transaksi akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.

Akad *Rahn* atau gadai dalam Islam diperbolehkan berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً...

*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang... (Q.S. Al-Baqarah: 283)*

Nabi Bersabda:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّهُو يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَ لَبْنُ الدَّرِّ

يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ

*Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (Sahih Muslim)*

Dari ayat al-Qur'an dan hadits tersebut menunjukkan bahwa transaksi gadai adalah diperbolehkan. Ijma ulama juga memperbolehkan akad *rahn* baik digunakan saat berpergian seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 283 maupun saat tidak berpergian seperti yang yang disamapaikan dalam hadits Nabi.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pelaksanaan *rahn* sudah di atur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa tersebut dijadikan sebagai peraturan resmi dari Dewan Syariah Nasional. Selain itu juga terdapat fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang akad *ijarah* yaitu Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Namun pada praktiknya berdasarkan hasil penelitian terdahulu peraturan tersebut masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Banyak pegadaian syariah di Indonesia belum menerapkan fatwa tersebut secara keseluruhan.



Dari kunjungan penulis pada salah satu unit pegadaian syariah yang ada di kota Purwokerto, penulis memperoleh dokumen berupa brosur. Tercantum di dalamnya simulasi perhitungan produk *rahn*. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasanya dalam penentuan biaya yang dikeluarkan oleh *rahn* salah satu penentunya adalah golongan pinjaman. Golongan pinjaman ini dibagi berdasarkan besarnya pinjaman yang diperoleh Nasabah.

Pada UPS Kalierang Bumiayu juga ditemukan beberapa permasalahan pelaksanaan gadai (*rahn*) emas yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dijelaskan bahwa “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” pada pelaksanaannya penentuan biaya *ujrah* ini konstanta pengali masih dibedakan berdasarkan golongan pinjaman. Jadi secara tidak langsung besarnya jumlah pinjaman mempengaruhi biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun*.

Selain itu dalam penentuan besarnya biaya administrasi terdapat perbedaan antara golongan pinjaman yang satu dengan yang lain meski tidak ada perbedaan perlakuan secara khusus antara nasabah golongan yang satu dengan nasabah golongan pinjaman yang lain. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas menerangkan bahwa “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai sistem operasional Pegadaian Syariah dan bagaimana implementasi fatwa DSN MUI di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu yang berjudul :

**“ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PADA PRODUK GADAI (RAHN) EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) KALIERANG BUMIAYU”**

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul penelitian ini, maka penulis perlu mendefinisikan istilah berikut agar pembaca lebih memahami isi penelitian ini dan memiliki persepsi yang searah.

### 1. Analisis

Analisis menurut Wiradi merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya (Kurniawan 2020).

### 2. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, yang keduanya dimaksudkan untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati.

### 3. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. DSN-MUI terdiri dari para pakar dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan *fiqh* Islam, serta praktisi LKS dan Perwakilan regulator. Salah satu tugas dari DSN-MUI ini adalah menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya (DSN-MUI 2020).

Fatwa sendiri berasal dari bahasa Arab *al-fatwa* yang merupakan bentuk masdar *fata*, *yaftu*, *fatwan* yang artinya muda, baru, atau penjelasan. Dalam ensiklopedi hukum Islam *al-fatwa* berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dalam Ilmu *ushul fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang *faqih* sebagai suatu jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Hermawan 2019). Jadi yang dimaksud

dengan Fatwa DSN-MUI disini adalah suatu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai suatu kasus tertentu.

#### **4. Produk *Rahn***

Produk *rahn* adalah produk atau usaha yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yang mana transaksi dalam produk ini menggunakan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, *smarthphone*, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil, atau barang bergerak lainnya. Dalam pembahasan tulisan ini dikhususkan untuk produk *rahn* emas.

#### **5. Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di bawah naungan Perum Pegadaian disamping unit layanan konvensional. Usaha utama dari Pegadaian Syariah adalah produk gadai/*rahn*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: Bagaimana sistem operasional produk gadai (*rahn*) emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu? Apakah produk gadai (*rahn*) emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI?

### **D. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem operasional produk gadai (*rahn*) emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu dan mengetahui apakah produk gadai (*rahn*) emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

## 2. Kegunaan

### a. Bagi Penulis

- 1) Mampu menganalisis sistem operasional dan penerapan fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu.
- 2) Mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di IAIN Purwokerto pada realitanya yang terjadi di lapangan, serta sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi S1 Perbankan Syariah.

### b. Bagi Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu

Bagi Pegadaian Syariah UPS Bumiayu, hasil penelitian ini dapat dipakai untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan dan operasional produk *rahn* agar sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

### c. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Untuk menambah perbendaharaan ilmiah di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- 2) Untuk menambah referensi atau rujukan bagi pihak lain yang mengangkat permasalahan yang sama.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi. Penyusun mencoba menelusuri satu persatu pustaka yang ada, beberapa karya yang telah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian yaitu:

Pertama, Jurnal Arispen, Hidayat dan Malik Volume 2 No. 1 Tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Situsaer Bandung*”. Hasil penelitian tersebut berkesimpulan 1) pentuan biaya *ijarah* dalam produk syariah

berdasarkan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Nomor 4 yang berisi besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 2) Penentuan biaya *ijarah* dalam gadai syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung dilakukan dengan melihat besarnya nilai barang pinjaman nasabah. 3) Penentuan biaya *ijarah* dalam produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Namun kurang maksimal karena tidak adanya informasi kepada nasabah tentang adanya diskon *ijarah*. Penentuan diskon pun ditentukan dari biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran jumlah pinjaman nasabah. Penentuan biaya *ijarah* dalam gadai syariah di Pegadaian Situsaeur Bandung dilakukan dengan melihat besarnya nilai barang pinjaman nasabah.

Kedua, Jurnal Rosdalina dan Hasan Volume 14 No. 1 Tahun 2016 yang berjudul “*Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada tarif jasa simpan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado pada produk *rahn* emas dari segi penentuan biaya *ijarah* berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif *ijarah*. Sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah taksiran maksimal atau semakin sedikit yang dipinjamkan kepada nasabah maka semakin kecil pula biaya *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah.

Ketiga, Jurnal Hasan, Syarifuddin dan Luntajo Volume 14 No. 2 Tahun 2016 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*”. Hasil penelitian yaitu, akad *ijarah* selalu berdampingan dengan akad *rahn*, kedua akad tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Menurut Bapak Yusono A. Otta secara substansi, hal tersebut adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak relevan dengan ketentuan syariah. Karena terdapat dua akad dalam satu transaksi. Selanjutnya, terjadi perbedaan tarif *ijarah* di CPS Istiqlal Manado apabila barang yang

digadaikan sama taksirannya akan tetapi jumlah pinjamannya berbeda. Selain itu tidak terdapatnya DPS di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado sehingga tidak ada yang mengawasi operasional CPS Istiqlal Manado. Jadi, penerapan akad *ijarah* pada produk *rahn* di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado masih belum sesuai dengan ketentuan syariah.

Keempat, Jurnal Purbasari dan Rahayu Volume 1 No. 1 Mei 2017 yang berjudul “*Aanlisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengeanaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)*”. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa, Praktik di Pegadaian Syariah tidak konsisten dengan atauran yang ada serta tidak sesuai dengan konsep gadai dalam Hukum Islam. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan DPS terhadap Pegadaian Syariah. Selain itu pada praktiknya Pegadaian Syariah mengenakan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman. Padahal, peruntukan biaya administrasi adalah untuk biaya produksi dan operasional Pegadaian Syariah yang seharusnya dikenakan dengan jumlah yang sama bagi setiap nasabah. Biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman dapat dikategorikan sebagai *riba qardh*.

Kelima, Jurnal Rachmad Saleh Nasution Volume 1 No. 2 tahun 2016 berjudul “*Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*”. Hasil penelitian tersebut yaitu, operasional Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Hal ini didasari oleh hasil observasi dan analisa terhadap produk-produk yang ditawarkan serta transaksi akad-akad yang digunakan dimana sudah sesuai dengan praktik gadai dalam *fiqh mu’amalah*. Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan juga telah merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional dalam mengeluarkan produk-produknya. Jadi, dapat dilihat perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah yaitu terletak pada akad atau transaksi yang digunakan dan barang jaminan. Pegadaian konvensional melakukan akad atau transaksi berdasarkan

perjanjian perdata, sedangkan pada pegadaian syariah didasarkan pada fiqh muamalah yang berlandaskan al-Quran dan Hadits. Pegadaian konvensional membatasi barang jaminan harus berupa emas atau barang yang bergerak sedangkan, pegadaian syariah barang yang dapat digadaikan mencakup segala jenis barang yang berharga atau bernilai.

Keenam, Jurnal Nurkamilah, Suprihatin dan Bayuni Volume 2 No. 2 Tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Fatwa DSN terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan BMT Itqan Bandung*”. Hasil penelitian yaitu, terdapat ketidaksesuaian pada akad yang digunakan dalam ketiga transaksi pembiayaan tersebut (Pembiayaan pembelian sepeda motor, Pembiayaan renovasi rumah, dan Pembiayaan biaya sekolah). Ketidakjelasan manfaat yang disediakan dalam pembiayaan renovasi rumah dan pembiayaan biaya sekolah. *Ujroh* yang ditetapkan oleh BMT Itqan berbentuk prosentase bukan dalam bentuk nominal yang mana ini bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Ketujuh, Jurnal Bambang Irawan Volume 5 No. 1 tahun 2016 yang berjudul “*Penerapan Akad Rahn dan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 (Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) CPS Cabang Blauran)*”. Hasil penelitian yaitu, biaya tarif jasa simpan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Blauran ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda adalah adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 92% - 95% dari nilai taksiran barang.

Kedelapan, Jurnal Galis Kurnia Afdhila Volume 2 No.2 tahun 2016 dengan judul “*Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*”. Hasil penelitian yaitu dalam transaksi terdapat beberapa aspek yang telah sesuai dengan ketentuan, namun masih ada beberapa aspek lain yang harus disesuaikan lagi oleh

perusahaan seperti mengenai penetapan tarif *ujroh*, biaya administrasi dan penggabungan akad *rahn* dengan *ijarah*.

Berikut akan ditampilkan dalam bentuk tabel mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan:

**Tabel 2**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Dilaksanakan**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Anesa Arispen, Asep Ramdan Hidayat, dan Zaini Abdul Malik (2016)	Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Peentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung	Pada jurnal Arispen, Hidayat dan Malik ini peneliti lebih fokus pada penentuan biaya <i>ijarah</i> di Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Sedangkan pada penelitian ini subjek penelitian meliputi poin-poin yang terkandung dalam isi fatwa DSN yang berkaitan dengan produk <i>rahn</i> emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu.
2.	Rosdalina Bukido, dan Faradila Hasan (2016)	Penerapan Akad Ijarah pada Produk <i>Rahn</i> di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado	Jurnal penelitian Bukido dan Hasan membahas mengenai penerapan akad <i>ijarah</i> pada produk <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi fatwa DSN-MUI dalam produk <i>rahn</i> emas di Pegadaian Syariah UPS



			Kalierang Bumiayu.
3.	Faradila Hasan, Syarifuddin, dan Moh. Muzwir R. Luntajo (2016)	Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Ijarah pada Produk <i>Rahn</i> di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado	Jurnal Penelitian Faradila Hasan, Syarifuddin dan Moh. Muzwir R. Luntajo ini membahas mengenai penerapan akad <i>ijarah</i> pada produk <i>rahn</i> di CPS Istiqlal Manado ditinjau dari segi Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penelitian ini berupa penelitian lapangan yang meneliti penerapan fatwa DSN-MUI pada produk <i>rahn</i> emas di UPS Kalierang Bumiayu.
4.	Indah Purbasari, dan Sri Rahayu (2017)	Analisis Penerapan Akad <i>Rahn</i> (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)	Penelitian Indah Purbasari dan Sri Rahayu ini objek penelitiannya adalah akad <i>rahn</i> dan biaya administrasi <i>rahn</i> . Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan produk <i>rahn</i> emas dengan metode penelitian lapangan/ <i>filed research</i> .
5.	Rachmad Saleh Nasution (2016)	Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-	Jurnal Rachmad Saleh Nasution membahas mengenai operasional

		Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan	Pegadaian Syariah berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 283, sedangkan penelitian ini membahas mengenai operasional pegadaian syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk <i>rahn</i> emas.
6.	Andzari Nurkamilah, Titin Suprihatin, Eva Misfah Bayuni (2016)	Analisis Fatwa DSN terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan BMT Itqan Bandung	Jurnal Andzari Nurkamilah, Titin Suprihatin dan Eva Misfah Bayuni ini menganalisis fatwa DSN terhadap akad <i>ijarah</i> pada Pembiayaan BMT itQan Bandung, sedangkan penelitian ini membahas analisis fatwa DSN terhadap produk <i>rahn</i> emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu.
7.	Bambang Irawan (2016)	Penerapan Akad <i>Rahn</i> dan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 (Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) CPS Cabang Blauran)	Jurnal Penelitian Bambang Irawan mengenai penerapan akad <i>rahn</i> dan penentuan biaya <i>ijarah</i> berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas mengenai penerapan akad <i>rahn</i> dan biaya <i>ujroh</i> saja tapi juga mengenai administrasi, penyimpanan dan penjualan barang gadai berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan produk <i>rahn</i> emas.

8.	Ghalis Kurnia Afdhila (2016)	Analisis Implementasi Pembiayaan <i>Ar-Rahn</i> (Gadai Syariah) pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang	Pada penelitian Ghalis Kurnia Afdhila merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus eksplanoritas dan fokus penelitian hanya pada penentuan tarif <i>ujrah</i> , penggabungan akad, penetapan biaya administrasi dan penjualan barang jaminan. Sedangkan penelitian ini fokus penelitian juga meliputi operasional produk <i>rahn</i> emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu.
----	------------------------------	---	--

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dari pokok permasalahan yang ada, secara sistematika penulisan skripsi yang akan disusun adalah sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi enam subbab yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

### 2. BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang penggambaran teori yang mendasari penelitian ini mencakup uraian tentang Tinjauan Umum *Rahn*, Tinjauan Umum *Ijarah*, Fatwa Yang Berkaitan Dengan Produk Gadai (*Rahn*) Emas dan Pegadaian Syariah.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Tempat Dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang pembahasan dari hasil penelitian mengenai Gambaran umum Pegadaian Syariah meliputi sejarah UPS Kalierang Bumiayu, visi dan misi pegadaian syariah, tujuan fungsi dan usaha pokok pegadaian syariah, lambang dan moto perusahaan, struktur organisasi UPS Kalierang Bumiayu, deskripsi jabatan dan produk-produk pegadaian syariah. Selain itu memaparkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan gadai emas, penentuan biaya administrasi dan *ujrah*, serta penyimpanan pengambilan dan penjualan barang gadai beserta pembahasannya.

### **5. BAB V KESIMPULAN**

Berisi tentang uraian singkat kesimpulan dan saran-saran pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Rahn* (Gadai)

##### 1. Pengertian *Rahn*

Kata *al-Rahn* berasal dari bahasa Arab “رهن – يرهن – رهنا” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa *rahn* adalah *al-tsubûl wa al-dawâm* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, *al-rahn* adalah *al-tsubûl* yakni sesuatu yang tetap dan *al-ihtibas* yaitu menahan sesuatu (Surahman dan Adam 2017). *Rahn* atau yang lebih dikenal dengan gadai memiliki beberapa pengertian. Pengertian mengenai *rahn* banyak disampaikan oleh beberapa ahli dan tokoh. Jika dilihat dari bahasa *rahn* berarti tetap dan lama. *Rahn* digambarkan sebagai tindakan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut syara’ sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang (Nawawi 2012)

Imam Ibnu Qudhamah dalam kitabnya “*al-Mughni*” mendefinisikan *rahn* sebagai sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar pada orang yang memberi hutang (Anshori 2011).

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang (Nasution 2016).

Menurut Rokhmat Subagyo (2014) gadai atau *rahn* pada dasarnya adalah transaksi utang piutang yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak dari orang yang berutang (debitur) kepada orang yang memberi

utang (kreditur) sebagai jaminan utangnya pada saat jatuh tempo, maka setelah tenggang waktu tertentu, kreditur bisa menjual harta bergerak yang dijadikan agunan itu dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar utang tersebut.

Jadi dari beberapa pengertian mengenai *rahn* atau gadai diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai atau *rahn* merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memeberikan hartanya kepada pihak lain sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman yang ia terima. Apabila sampai waktu yang ditentukan utang tersebut tidak dapat dilunasi maka penerima gadai berhak menjual barang yang digadaikan. Adanya kelebihan uang dari hasil penjualan barang gadai maka, uang tersebut diberikan kepada *rahin* atau pemberi gadai.

## 2. Landasan Hukum

Hukum Islam memperbolehkan akad *rahn* berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulma. Ayat Alquran yang memperbolehkan adanya akad *rahn* diantaranya adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah :283)

Dalam hadist dijelaskan bahwa Aisyah berkata bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري و مسلم)

*Dari 'Aisyah radliahu'anha bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wassallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau Menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (H.R Bukhari dan Muslim) (Surahman dan Adam 2017, 135-146)*

Hadits Nabi Riwayat Jema'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَافِئًا وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَافِئًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ  
وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

*“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaran dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” (Nasution 2016)*

Berkaitan dengan gadai ini, jumbuh ulama berpendapat gadai ini diperbolehkan. Mereka juga berpendapat bahwa diperbolehkan pada waktu tidak berbergian maupun pada waktu berbergian. Pendapat ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadist tentang orang Yahudi di Madinah. Dan keadaan dalam perjalanan ini mengacu pada QS. Al-Baqarah ayat 283 (Anshori 2011).

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun dalam *rahn* yang harus dipenuhi adalah:

- a. Pelaku akad, yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).
- b. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan atau yang digadaikan) dan *marhun bih* (utang atau pinjaman).

c. *Sighah*, yaitu ijab dan qabul baik tertulis maupun lisan (Ascarya 2017).

Syarat *rahn* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Syarat pelaku akad : Baligh dan berakal, atas keinginan sendiri.
- b. Barang yang digadaikan : Dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin*, harta yang tetap dan dapat dipindahkan.
- c. *Murtahin*: Berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun benda, dapat diserahkan (dibayarkan) kepada *Rahin* (Huda dan Heykal 2010).
- d. Ijab kabul, berupa pernyataan dan ekspresi saling ridha/ rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern (Surepno 2018).
- e. Memenuhi ketentuan administrasi apabila akad *rahn* dilakukan dengan pegadaian yang dikelola oleh pemerintah (Bukido dan Hasan 2016).

#### 4. Berakhirnya *Rahn*

Menurut ketentuan syariat apabila batas waktu pembayaran hutang sudah terlewati maka *rahin* berkewajiban membayar hutangnya. Namun apabila *rahin* tidak memiliki kemauan membayar hutangnya maka hendaklah ia memberikan ijin *murtahin* untuk menjual barang gadaian. Seandainya izin tidak diberikan, maka *murtahin* meminta bantuan hakim agar *rahin* memberikan ijin untuk menjual barang gadaian.


Dari hasil penjualan barang gadaian, apabila terdapat sisa uang maka, uang tersebut menjadi hak *rahin*. Namun apabila hasil penjualan gadai tidak mencukupi untuk menutup utang *rahin*, maka sisa pinjaman masih menjadi kewajiban *rahin* untuk dilunasi. Secara garis besar berakhirnya *rahn* dapat disimpulkan menjadi:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya



- b. *Rahin* membayar hutangnya
- c. Barang jaminan dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin* (Anshori 2011).

## 5. Skema *Rahn*



Sumber: (Bukido dan Hasan 2016)

Keterangan:

- a. *Rahin* atau nasabah memberikan barang jaminan (*marhun*) untuk digadai atau dijadikan sebagai jaminan. Barang jaminan berupa barang bergerak.
- b. Akad transaksi dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penggadai (*Rahin*) dengan pihak penerima gadai dalam hal ini pihak Pegadaian (*Murtahin*).
- c. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tentang besarnya jumlah pinjaman dan biaya administrasi lainnya, selanjutnya pihak Pegadaian memberikan *marhun bih* kepada penggadai.

Untuk alur prosedur pemberian pinjaman melalui akad *rahn* (gadai emas di pegadaian syariah sendiri yaitu nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) atau yang sekarang menjadi Formulir Aplikasi Pegadaian *Rahn* (FAPR), lalu nasabah menyerahkan formulir dilampiri dengan identitas diri serta barang jaminan. Selanjutnya petugas akan menaksir barang jaminan, besarnya pinjaman adalah sebesar 90% - 95% dari taksiran barang jaminan.

Apabila disepakati besarnya jaminan, nasabah menandatangani akad pada SBR dan menerima uang pinjaman (Nasution 2016).

## 6. Penerapan *Rahn* pada Pegadain

Akad *rahn* di Pegadaian Syariah diaplikasikan hampir disetiap produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah. Mekanisme operasional akad *rahn* ini yaitu nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak (Roficoh dan Ghozali 2018).

Pada dasarnya dari akad *rahn* ini pihak pegadaian tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, karena akad *rahn* adalah akad yang berprinsip tolong menolong. Keuntungan didapatkan oleh pegadaian syariah melalui akad *ijarah*. Akad *ijarah* ini digunakan sebagai dasar sewa tempat penyimpanan dan jasa pemeliharaan Akad ini ditandatangani pada selembar kertas yang disebut Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang nantinya juga digunakan saat nasabah akan menebus barang gadai.

## B. Tinjauan Umum Tentang Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq *al Ijarah* berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti/ kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati dan Wasilah 2015, 208).

Menurut Nawawi (2012) *ijarah* atau sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan hak pemilikan atas barang.

Purbasari dan Rahayu (2017, 160) berpendapat bahwa akad *ijarah* merupakan suatu kesepakatan pengalihan hak pakai suatu barang atau manfaat dari suatu jasa yang disertai dengan pembayaran upah. Akad *ijarah* dalam transaksi gadai syariah digunakan untuk biaya sewa tempat penyimpanan barang jaminan. *Rahin* membayar biaya sewa tempat penyimpanan *marhun* yang telah ditentukan oleh pihak *murtahin* berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, yang dalam hal ini disebut sebagai *ujrah* (imbalan).

## 2. Landasan Hukum

Landasan hukum akad *ijarah* ini dapat ditemukan pada Al- Quran Surah Ath- Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ ...

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik,” (Q.S. Ath- Talaq ayat 6)

Dalam sunnah Rasulullah SAW ditemukan dalam ketentuan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya *dari Abdillah Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”* (Bukido dan Hasan 2016).

Dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim

و عن ابني عباس قال : اتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم واعطى الحجام اجره ولو كان

حراما لم يعطهز (رواه البحارى)

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata: bahwa Rasulullah SAW berbekam dan memberi upah kepada orang yang membekam. Kalau ia haram beliau tidak akan memberikannya upah (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dari hadits diatas dapat dilihat bahwa dalam islam akad *ijarah* dibolehkan dan disyariatkan berdasarkan hajat umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hadist tersebut juga dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah akad *ijarah* (sewa) bagi orang yang mendapatkan jasa atau manfaat dari barang sewa harus memberikan upah (*ujrah*) kepada orang yang memberikan jasa atau barang tersebut sebagai imbalannya.

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah :

- a. Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/ muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).
- c. Sighat yaitu ijab dan qabul. (Santoso dan Anik 2015)

Untuk Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum islam, yaitu:

- a. Menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hambaliyah*, disyariatkan telah *baligh* dan berakal. Namun ulama *Hanafiah* dan *Malikiyyah* berpendapat bahwa anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan catatan ia harus mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan digadaikan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Apabila salah seorang diantara mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Karena dalam bermuamalah itu yang terpenting adalah kerelaan dari kedua belah pihak.

- c. Barang yang dapat dijadikan transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan *Syara'*. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.
- d. Bahwa manfaaat adalah hal yang mubah atau dibolehkan bukan yang haram.
- e. Objek *ijarah* bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung serta tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- f. Objek yang disewakan adalah bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melakukan shalat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji menggantikan haji penyewa.
- g. Objek berupa sesuatu yang biasa disewakan, seperti: rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan.
- h. Imbalan atau upah harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.
- i. Upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa (Hilal 2014).

#### 4. Penentuan Biaya Ijarah

Ketika nasabah menggadaikan barang, maka nasabah harus menandatangani SBR yang di dalamnya ada akad *rahn* dan akad *ijarah* yang harus diketahui kedua belah pihak. Pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya administrasi yang timbul (untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja) sedangkan dari akad *ijarah* nasabah mempunyai kewajiban membayar biaya *ijarah* kepada pihak pegadaian syariah.

Melalui penggunaan akad *ijarah* ini nasabah akan memberikan *fee* /jasa simpanan kepada pihak pegadaian, apabila masa akad telah berakhir nasabah mengembalikan uang pinjaman beserta biaya jasanya dan pihak pegadaian mengembalikan barang jaminan. Oleh karena itu Pegadaian Syariah menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikan serta sebagai media pengaman barang nasabah. Untuk menghindari dari *riba* maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak dan
- c. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal (Arispen, Hidayat dan Malik 2016).

Biaya *ijarah* ini biasanya dihitung per10 hari. Dalam fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* diputuskan bahwa besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman. Tetapi besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai taksiran barang yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang dapat diperoleh.

Besarnya *Ijarah* atau jasa simpan di Pegadaian Syariah memiliki rumus sendiri dan dihitung setiap 10 hari, dengan rumus berikut:

$$\text{Ijarah} = (\text{Taksiran} / 10.000) \times \text{Tarif} \times (\text{Jangka Waktu}) / 10 \text{ hari}$$

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tarif *ijarah* meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan barang jaminan:

**Tabel 3**  
**Tarif Sewa Tempat Simpanan**

No.	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1.	Emas	Taksiran/ Rp. 10.000,- x Rp. 85,- x Jangka waktu 10 hari
2.	Elektronik/ Alat Rumah Tangga lainnya	Taksiran/ Rp. 10.000,- x Rp. 90,- x Jangka waktu 10 hari

3.	Kendaraan (Mobil/ Motor)	Taksiran/ Rp. 10.000,- x Rp. 95,- x Jangka waktu 10 hari
----	--------------------------	---

*Sumber:* (Mayangsari 2019)

### C. Fatwa yang Berkaitan dengan Produk Gadai (*Rahn*) Emas

#### 1. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Ketentuan umum mengenai *rahn* yang diatur oleh DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seijin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan perawatan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/diesksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.

- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) atau sekarang bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah (DSN-MUI 2020).

## 2. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Fatwa DSN MUI tentang *rahn* emas sebagai berikut:

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. (DSN-MUI 2020)

## 3. Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*

Dalam fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terdapat penjelasan mengenai ketentuan mengenai *Shighat Akad Ijarah*, *Mu'jir*, *Musta'jir*, *Ajir* dan *Ujrah*, yaitu:

- a. Ketentuan terkait *Shighat Akad Ijarah*
  - 1) Akad *Ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.



- 2) Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/ tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir*

- 1) Akad *Ijarah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
- 4) *Mu'jir* wajib untuk memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
- 5) *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
- 6) *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

c. Ketentuan terkait *Ujroh*

- 1) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kuantitas dan/atau kualitas *ujroh* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 2017).

## D. Pegadaian Syariah

### 1. Definisi Pegadaian Syariah

Di Indonesia telah banyak berkembang lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non-bank baik yang konvensional maupun yang syariah. Lembaga-lembaga tersebut menyediakan jasa pembiayaan atau *financing* sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan manusia. Perum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai (Soemitra 2009). Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terletak pada penggunaan sistem bunga yang merupakan *riba* di lembaga keuangan konvensional dan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Salah satu contoh lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia adalah Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah adalah salah satu layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disamping unit layanan konvensional. Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang modern dan dinamis yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas renternir (Arispen, Hidayat dan Malik 2016).

Menurut Faradila Hasan (2016) Pegadaian syariah merupakan LKS di Indonesia yang menerapkan produk berbasis syariah yang salah satu

produknya adalah *Rahn*. Pegadaian syariah melalui produk *rahn* menyalurkan dana kepada masyarakat muslim maupun non muslim kelas menengah ke bawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang berharga.

## 2. Operasional Pegadaian Syariah

Dalam melakukan usahanya pegadaian syariah menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah* khususnya pada produk *rahn* atau gadai. Kedua akad ini telah menjadi satu kesatuan saat melakukan transaksi produk *rahn*. Pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya administrasi yang timbul dan biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan serta biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad *ijarah* maka nasabah mempunyai kewajiban membayar biaya *ijarah* kepada pihak Pegadaian Syariah dan biaya tersebut telah disepakati kedua belah pihak (Irawan 2016).

Secara umum alur atau proses transaksi gadai di pegadaian syariah adalah pertama, nasabah datang lalu melakukan pengisian data-data pada formulir yang disediakan oleh pihak pegadaian. Selanjutnya formulir dan barang gadai di letakan pada wadah yang sudah disediakan. Pihak pegadaian akan melakukan penaksiran barang gadai dan mengisi data nasabah pada sistem pegadaian. Dari sistem tersebut kemudian akan muncul besarnya pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah beserta besarnya tarif *ijarahnya*. Pihak pegadaian akan menyampaikan besarnya pinjaman yang diperoleh dan besarnya tarif *ijarahnya*, apabila nasabah sudah sepakat maka pihak pegadaian akan mencetak SBR. Nasabah lalu menandatangani SBR dan kemudian menerima uang pinjaman yang diberikan oleh petugas kasir.

Surat Bukti *Rahn* berisi mengenai ketentuan akad dan data-data mengenai barang gadai, besarnya pinjaman, besarnya *mu'nah* (tarif *ijarah*) dan waktu jatuh tempo pelunasan pinjaman. Apabila sudah jatuh tempo maka nasabah harus mengembalikan uang pinjaman beserta *mu'nahnya* atau mengajukan perpanjangan. *Mu'nah* dapat dibayarkan di awal transaksi, di akhir pelunasan atau dilakukan secara angsur.

Nasabah yang ingin menebus barang gadai diperkenankan untuk menghubungi pihak pegadaian terlebih dahulu maksimal satu hari sebelum hari pengambilan. Nasabah bisa menghubungi pihak pegadaian melalui nomer telepon atau dengan datang langsung ke pegadaian syariah tersebut. pelunasan dan pengambilan barang gadai ini harus menyertakan SBR sebagai bukti yang sah.

Apabila sampai tanggal jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi uang pinjaman beserta tarif *ijarahnya* maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang gadai. Sebelum melakukan pelelangan pihak pegadaian terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa tanggal pelunasan sudah jatuh tempo. Hasil dari penjualan barang gadai digunakan untuk menutup pinjaman nasabah dan apabila ada kelebihan penjualan maka uang tersebut diberikan kepada nasabah, sebaliknya apabila hasil penjualan barang gadai masih kurang maka nasabah wajib melunasi sisanya.

Berikut disajikan tabel perbedaan teknis antara pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional :

**Tabel 4**  
***Perbedaan Teknis antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional***

No.	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Biaya Administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang.	Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang.
2.	Jasa simpan berdasarkan nilai taksiran.	Sewa modal berdasarkan pinjaman.
3.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat.
4.	Uang pinjaman 90% dari nilai taksiran.	Uang pinjaman golongan A : 90% dari taksiran, Golongan B, C, dan D : 86% dari nilai taksiran.
5.	Jasa simpan dihitung dengan konstanta X taksiran.	Sewa modal dihitung berdasarkan prosentase X uang pinjaman.
6.	Maksimal jangka waktu 4 bulan (120 hari)	Maksimal jangka waktu 3 bulan (90 hari).
7.	Uang kelebihan = hasil penjualan – (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan).	Uang kelebihan = hasil lelang – (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang).

8.	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka diserahkan kepada lembaga ZIS.	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang maka menjadi milik pegadaian.
----	---	--

*Sumber :* (Surepno 2018)



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian pustaka. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan sebagai sumber instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode ini juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah/ natural (Sugiono 2016).

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis (Sarwono 2006).

Menurut Muhammad Idrus (2009) metode kualitatif yaitu penelitian dengan melihat objek penelitian dalam satu konteks natural, artinya seorang peneliti kualitatif melihat suatu peristiwa tidak secara parsial, lepas dari konteks sosialnya karena suatu fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda. Dengan kata lain penelitian kualitatif adalah penelitian dengan memahami fenomena yang dialami oleh subjek dan objek secara apa adanya dinyatakan dalam kata dan gambar yang didapat melalui teknik pengumpulan data dengan menekankan makna.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

### **1. Penelitian Lapangan/ *Filed Research***

Penelitian lapangan yaitu, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Lalu, peneliti membuat catatan lapangan secara ekstensif dan dibuatkan kode dan dianalisis dalam berbagai cara (Moleong 2016). Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung menjadi nasabah pegadaian dan dilain kesempatan hanya menjadi pengamat.

### **2. Penelitian Pustaka/ *Library Research***

Penelitian pustaka atau *library research* dilakukan dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi, maka penelitian jenis ini tidak harus dilakukan di perpustakaan secara fisik, tetapi juga dapat dilakukan dari lokasi mana saja dengan memanfaatkan Internet sebagai media untuk mencari informasi (Sarwono 2006).

Penelitian ini digunakan dalam penyusunan landasan teori dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah dan fatwa-fatwa DSN MUI khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu produk *rahn* Pegadaian Syariah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *rahn* dan penelitian.

IAIN PURWOKERTO

### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah UPS (Unit Pelayanan Syariah) Kalierang Bumiayu yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 473 Kalierang, Bumiayu, Brebes Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai terpenuhinya data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

### C. Sumber Data

Pada pendekatan kualitatif data bersifat deskriptif, maksudnya dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan (Sarwono 2006). Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong 2016). Penelitian ini menggunakan data *primer* dan data *sekunder* yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiono 2016). Data *primer* dalam penelitian ini berupa hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah yang terkait langsung dengan operasional gadai (*rahn*) emas di Pegadaian Syariah UPS Kalihereng Bumiayu.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi (Sugiono 2016). Untuk data *sekunder* dalam penelitian ini berupa fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *rahn* yaitu fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, jurnal-jurnal, dokumen pegadaian dan data lain yang relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penggunaan teknik tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:



## 1. Observasi

Dalam metode observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Melalui observasi memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya (Moleong 2016).

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi (Sarwono 2006).

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung mengenai operasional Pegadaian Syariah pada produk *rahn* emas dengan menjadi nasabah pegadaian syariah dan menggadaikan perhiasan emas. Dan selanjutnya peneliti mengamati secara langsung proses gadai emas yang dilakukan oleh pihak pegadaian dengan nasabahnya dari awal sampai akhir.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong 2016). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat wawancara mendalam. Wawancara atau *in-dipth interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara kontak langsung *face to face*.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondenya sedikit atau kecil (Sugiono 2016). Penelitian ini mewawancarai langsung petugas atau pegawai Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu yang menjabat sebagai penaksir dan kasir yang terlibat langsung dalam operasional *rahn*. Wawancara ini termasuk wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian (M. I. Hasan 2014). Dokumentasi yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam pengertian lain dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiono 2016). Data yang digunakan berupa data-data yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah dan Produk *Rahn* Emas.

### E. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai selanjutnya data-data yang terkumpul akan melalui tahapan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiono 2016). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data lapangan model Miles and Huberman dimana langkah yang dilakukan adalah mereduksi data,

menyajikan data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data/ *Data Reduction***

Langkah pertama dalam analisis data adalah mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga akan diperoleh gambaran yang nantinya akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiono 2016). Informasi yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan masih harus dipilih-pilih kembali mana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan mana yang bukan, karena melihat dalam operasional pegadaian syariah tidak hanya memiliki produk *rahn* saja tapi juga produk lainnya.

### **2. Penyajian Data/ *Data Display***

Setelah reduksi data selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### **3. *Conclusion Drawing/ Verification***

Langkah ketiga setelah penyajian data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada bagian inilah temuan baru yang belum ada akan disajikan. Temuan dapat berisi deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi lebih jelas dan terang. Kesimpulan ini

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiono 2016).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Unit Pelayanan Syariah (UPS) Kalierang Bumiayu**

##### **1. Sejarah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Kalierang Bumiayu**

Pegadaian merupakan sebuah BUMN bidang keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Pegadaian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang dijalankan oleh pihak swasta. Kemudian dijadikan perusahaan negara pada saat pemerintahan Hindia Belanda dengan status Dinas Pegadaian. Saat Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mengubah status Pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1969 badan hukum pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.7 Tahun 1969. Setelah itu pegadaian kembali mengalami perubahan status badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 dan PP No.103 Tahun 2000 dari Perjan ke Perum. Dan yang terakhir pada tanggal 1 April 2012 badan hukum pegadaian berubah menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 (Pegadaian 2020).

Untuk Pegadaian Syariah sendiri pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Jatinegara pada bulan Januari 2003. Pegadaian Syariah di Purwokerto sendiri pertama kali didirikan pada tanggal 15 Desember 2008 dengan nama Cabang Pegadaian Syariah Dukuh Waluh yang beralamat di jalan Senopati, Dukuh Waluh.

Pada tahun 2010 CPS Dukuh Waluh direlokasi ke jalan Panjaitan Pasar Wage sehingga namanya berubah menjadi CPS Pasar Wage. Dengan berkembangnya CPS Pasar Wage pihak pegadaian memperbesar cakupan

wilayahnya dengan cara mendirikan Unit Pegadaian Syariah (UPS) di Ajibarang dan Purbalingga pada tahun 2009 dengan nama UPS Pasar Ajibarang dan UPS Jendral Soedirman. Saat CPS Dukuh Waluh direlokasi ke Jalan Panjaitan, kantor lama CPS Dukuh Waluh di jadikan sebagai UPS dengan nama UPS Senopati. Baru pada tahun 2011 dibangun kembali UPS di Cilacap dan disusul UPS Kalierang di Bumiayu.

Untuk kedua kalinya pada April 2018 CPS Pasar Wage kembali direlokasi ke jalan Wahid Hasyim 8A Purwokerto menempati gedung milik sendiri. Sehingga pada September 2018 UPS Senopati direlokasi menempati kantor lama CPS Pasar Wage yang beralamat di jalan Panjaitan sampai sekarang (Sedosoningsih, Sejarah UPS Kalierang Bumiayu 2021).

Pegadaian Syariah di Bumiayu sendiri beralamat di jalan Pangeran Diponegoro No. 473 Brebes, Jawa Tengah. Dengan bangunan yang cukup nyaman dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena berada pada pusat kota Bumiayu. Letaknya yang strategis tepat disamping jalan utama Bumiayu-Tegal menjadi poin penting tersendiri bagi Pegadaian Syariah.

## 2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi Pegadaian Syariah (Pegadaian 2021) yaitu “ menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”, sedangkan misinya yaitu:

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
  - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital

- 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
- 3) Praktek manajemen resiko yang kokoh
- 4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

### 3. Tujuan Fungsi dan Usaha Pokok Pegadaian Syariah

#### a. Tujuan Pegadaian Syariah

Sesuai dengan PP RI No. 103 tahun 2000 PT. Pegadaian (Persero) melakukan kegiatan pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain, seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia, dan lainnya. Berhubungan dengan hal tersebut, pegadaian mempunyai tujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai.
- 2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, *riba*, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Fungsi Pegadaian Syariah

- 1) Mengelola keuangan
- 2) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat dan aman
- 3) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan
- 4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana
- 5) Mengawasi pengelolaan perusahaan

- 6) Mengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
  - 7) Melakukan penelitian dan pengembangan
- c. Usaha Pokok Pegadaian Syariah
- 1) Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat dan aman.
  - 2) Usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan persetujuan menteri.

#### 4. Lambang dan Motto Perusahaan

- a. Lambang Pegadaian Syariah

*Gambar 2*  
*Logo Pegadaian Syariah*



*Sumber:* (Pegadaian Syariah 2021)

Logo perusahaan merupakan gambaran suatu perusahaan secara visual. Setiap logo didesain sedemikian rupa sehingga dari logo tersebut dapat dilihat karakter perusahaan terkait. Adapaun logo perum pegadaian terdiri atas 3 komponen utama yaitu:

- 1) Tiga lingkaran dengan warna hijau yang berbeda melambangkan tiga layanan utama yaitu pembiayaan gadai dan mikro, emas serta aneka jasa.
- 2) Timbangan melambangkan keadilan dan kejujuran dan kecepatan akurasi serta keseimbangan dalam pelayanan.
- 3) Tulisan Pegadaian yang terdiri dari huruf besar di awal dan huruf kecil, melambangkan rendah hati, tulus dan ramah dalam melayani.




b. Motto Pegadaian Syariah

Selain penggambaran melalui visual logo ada pula penggambaran perusahaan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Ini lah yang dinamakan motto ataupun slogan. Motto perusahaan menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan suatu perusahaan. Untuk motto dari perum pegadaian sendiri yaitu “Mengatasi Masalah tanpa Masalah”.

**5. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pegadaian Syariah Kaliereng Bumiayu**

**Gambar 3**  
*Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS Kaliereng Bumiayu*



*Sumber:* (Bahar, Mekanisme Produk Rahn (Gadai) Emas 2021)

**6. Deskripsi Jabatan**

Kantor pegadaian syariah yang berada di Bumiayu ini merupakan kantor unit yang mana lebih kecil dari cabang. Unit Pegadaian Syariah Kaliereng Bumiayu sendiri hanya memiliki seorang Kasir, Seorang penaksir

dan Seorang Satpam. Tugas masing-masing jabatan tersebut akan dirincikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5**  
**Deskripsi Jabatan UPS Kalierang Bumiayu**

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pimpinan Cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meyakini atau memastikan bahwa kantor cabang telah mempunyai rencana kerja serta anggaran kantor cabang dan UPS berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.</li> <li>- Meyakini atau memastikan bahwa target bisnis yang telah ditetapkan tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional.</li> <li>- Merencanakan pengorganisasian dan menyelenggarakan serta mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan kantor cabang dan UPS.</li> <li>- Merencanakan, mengorganisasikan dan menyelenggarakan kegiatan promosi.</li> <li>- Mengawasi kinerja para karyawan, baik di cabang maupun unitnya.</li> </ul>
2.	Penaksir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan uang jaminan.</li> <li>- Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.</li> <li>- Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.</li> <li>- Membantu tugas lain yang diberikan oleh manajer cabang sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ul>
3.	Kasir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima uang dengan hasil penjualan barang jaminan yang dilelang dan mencatatnya pada buku kas.</li> <li>- Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang/ unit.</li> </ul>
4.	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan ketertiban dan keamanan kantor unit Pegadaian Syariah.</li> <li>- Memberikan informasi pada nasabah bila diperlukan.</li> <li>- Mengantar pengelola unit atau pegawai lain apabila dinas luar, terutama mengambil atau menyetor uang ke bank.</li> </ul>

Sumber : Dokumen Pegadaian Syariah

## 7. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Dalam usahanya pegadaian syariah berinovasi dengan menyediakan jasa-jasa selain produk gadai atau *rahn*. Produk-produk pegadaian tersebut meliputi produk *Rahn*, Non *Rahn* (Mikro), Investasi dan Produk lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut akan di jelaskan mengenai produk-produk yang dimiliki pegadaian syariah.

### a. *Rahn*

Produk ini terdiri dari beberapa produk diantaranya, Gadai Emas Syariah, Pembiayaan Porsi Haji, Gadai Emas Angsuran Syariah, *Rahn* Hasan, *Rahn* Fleksi dan *Rahn* Bisnis.

#### 1) Gadai Emas Syariah

Pembiayaan Gadai Emas dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, Berlian, Smartphone, laptop, barang

elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya (Pegadaian Syariah 2018)

2) Pembiayaan Porsi Haji

Pegadaian Syariah Pembiayaan Porsi Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman (Pegadaian Syariah 2018).

3) Gadai Emas Angsuran Syariah

Gadai Emas Angsuran Syariah adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah (Pegadaian Syariah 2018).

4) *Rahn* Hasan

*Rahn* Hasan merupakan *rahn* dengan tarif *mu'nah* pemeliharaan sebesar 0% berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari, dan berlaku untuk besaran *marhun bih* (uang pinjaman) golongan A (Pegadaian Syariah 2020).

5) *Rahn* Fleksi

*Rahn* Fleksi adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian (Pegadaian Syariah 2020).

6) *Rahn* Bisnis

*Rahn* Bisnis adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dan tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan) (Pegadaian Syariah 2020).

b. Non *Rahn* (Mikro)

Produk non *rahn* (mikro) ini terdiri atas tiga produk yaitu Cicilan Kendaraan, Pinjaman Usaha Syariah dan Gadai Sertifikat.

1) Cicilan Kendaraan/ Amanah

Pegadaian Cicil Kendaraan adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/ kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

2) Pinjaman Usaha Syariah/ Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor

3) Gadai Sertifikat

Pembiayaan Pegadaian Syariah Gadai Sertifikat merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/ rutin, pengusaha mikro/ kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah dan HGB. Keunggulan dari produk ini yaitu platform pembiayaan yang mulai dari Rp. 1.000.000 – 200.000.00 (Pegadaian Syariah 2020).

c. Investasi

1) Cicil Emas Syariah

Cicil Emas Syariah adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Cicil Emas Syariah dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi (Pegadaian Syariah 2020).

2) Tabungan Emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi

emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya (Pegadaian Syariah 2018).

d. Produk Lainnya

1) Pegadaian *Remittance*

Jasa Kirim dan Terima Uang adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa Perusahaan Remitansi berskala internasional (Pegadaian Syariah 2020).

2) Multi Pembayaran Online

Jasa Pembayaran Online merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi BPJS, dan lain-lain.

## B. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian ini merupakan hasil dari observasi langsung di tempat penelitian digabungkan dengan hasil wawancara mendalam secara semi terstruktur dengan pegawai yang bertugas di kantor UPS Kalierang Bumiayu yaitu Ibu Sedosningsih sebagai penaksir dan Bapak Reno Bahar sebagai kasir. Penelitian ini lebih difokuskan pada transaksi gadai (*rahn*) emas yang dilakukan oleh pihak UPS Kalierang Bumiayu.

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI pada produk *rahn* di UPS Kalierang Bumiayu. Dalam menggali informasi tentang implementasi fatwa DSN-MUI ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang diambil dari fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk *rahn* yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pertanyaan.

## 1. Pelaksanaan Gadai (*Rahn*) Emas

Pada bagian ini dijelaskan mengenai alur pengajuan gadai (*rahn*) emas, syarat pengajuan gadai (*rahn*) emas, dan kriteria nasabah yang boleh mengajukan gadai (*rahn*) emas. Untuk alur atau proses pelaksanaan gadai sendiri, peneliti melakukan pengamatan langsung pegawai pegadaian syariah dan nasabah saat bertransaksi dan untuk hasil penelitian mengenai syarat pengajuan dan syarat nasabah diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai.

### a. Alur proses akad gadai (*rahn*) emas

Hasil penelitian ini diperoleh dari pengamatan langsung peneliti di kantor UPS Kalierang Bumiayu yang selanjutnya dicatat dalam sebuah catatan yang telah disiapkan. Pengamatan ini dilakukan pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Nasabah datang kemudian mengisi formulir, kemudian formulir diserahkan beserta barang jaminan (emas). Nasabah akan diminta KTP asli yang nanti akan di fotokopi langsung oleh pihak pegadaian. Penaksir akan melakukan penaksiran barang jaminan. Dari penaksiran tersebut akan diperoleh harga taksiran yang akan menjadi tolok ukur banyaknya *marhun bih* yang dapat diperoleh oleh Nasabah. Setelah Nasabah sepakat dengan pihak pegadaian mengenai besarnya *marhun bih*, *mu'nah* akad, SBR akan di cetak dan ditandatangani oleh Nasabah. Selanjutnya kasir akan memberikan *marhun bih* kepada Nasabah dan menerangkan kembali jumlah *mu'nah* akad per 10 hari, jumlah pinjaman dan tanggal jatuh tempo.

### b. Syarat pengajuan produk *rahn* (gadai) emas

Pernyataan Bapak Reno Bahar selaku Kasir di kantor UPS Kalierang Bumiayu menyatakan bahwa syarat pengajuan produk *rahn* (gadai) emas yaitu KTP asli dan barang jaminan. Berikut pernyataan beliau:

“kalau mau gadai emas, itu ada KTP, KTP asli udah sih sama jaminan berapa” (Bahar, Mekanisme Produk Rahn (Gadai) Emas 2021).

Selanjutnya pernyataan yang diberikan oleh Ibu Ning selaku penaksir di UPS Kalierang Bumiayu. Beliau menyatakan bahwa:

“Formulir, fotocopy KTP, nomor Hp. Yang jelas itu KTP. identitas yang masih berlaku” (Sedosoningsih, Mekanisme Produk *Rahn* (Gadai) Emas 2021).

Beliau menjelaskan bahwa yang dibutuhkan sebagai syarat pengajuan gadai emas yaitu dengan mengisi formulir aplikasi pegadaian *rahn*, membawa KTP asli, dan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Berikut contoh formulir aplikasi pegadaian *rahn* yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk syarat pengajuan *rahn* (gadai) emas.

**Gambar 4**  
**Formulir Aplikasi Pegadaian Rahn**

The image shows a sample of a 'Formulir Aplikasi Pegadaian Rahn' (Pawn Application Form) from PT Pegadaian Syariah. The form is titled 'FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN RAHN' and includes fields for 'Kantor Cabang/UPS', 'Nomor CIF', 'Nama Lengkap', 'Asal Barang Jaminan (Marhun)', 'Status Transaksi', 'Tujuan Transaksi', 'Cara Pembayaran', 'Fitur yang Diinginkan', and 'Pengambilan Uang Kelebihan Lelang (Jika ada)'. It also has checkboxes for 'Barang Jaminan (Marhun) yang Diserahkan' and a section for 'Petugas Penerima Barang Jaminan (Marhun)'. The form number '29417' is visible in the top right corner.

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah



c. Syarat Nasabah produk *rahn*

Pertanyaan mengenai syarat atau kriteria nasabah yang boleh mengajukan pembiayaan produk *rahn* (gadai) emas ditanyakan langsung kepada kedua pegawai yang terlibat langsung dengan transaksi akad produk ini. Menurut Ibu Sedosoningsih untuk syarat nasabah sendiri meliputi dewasa, cakap dan barang yang digadaikan tidak melawan hukum. Berikut pernyataanya :

“Ya nasabahnya dewasa, cakap, memenuhi syarat hukum, barang yang digadaikan bukan barang yang melawan hukum” (Sedosoningsih, Mekanisme Produk Rahn (Gadai) Emas 2021).

Selanjutnya pernyataan dari pegawai kasir UPS Kalierang Bumiayu yang menyatakan bahwa nasabah harus memiliki KTP, dan harus membawa KTP asli. Ini berarti nasabah yang diperbolehkan melakukan transaksi gadai harus berusia 17 tahun atau lebih. Berikut pernyataannya:

“Nggak (syarat-syarat tertentu untuk penggadai), Nggak sih paling. Nggak ada. Paling KTP sih. Kalau nggak ada KTP nggak bisa. Harus pakai KTP asli” (Bahar, Mekanisme Produk Rahn (Gadai) Emas 2021).

## 2. Penentuan Biaya Administrasi dan *Ujrah*

Dalam subbab ini akan diterangkan hasil peneliti mengenai penentuan biaya *ijarah* atau tarif sewa tempat atau *mu'nah* dan penentuan biaya administrasi yang berlaku di UPS Kalierang Bumiayu.

### a. Penentuan biaya administrasi

Berikut hasil wawancara dengan petugas kasir Bapak Reno Bahar mengenai penentuan biaya administrasi.

“Administrasi itu kan kaya administrasi bikin surat gadainya. Dari besarnya uang pinjaman juga dapat dilihat besar administrasinya berapa. Itu kan ada golongan pinjamannya. Nanti saat pencairan langsung kepotong buat administrasi

sama premi asuransi 1000 rupiah” (Bahar, Mekanisme Produk Rahn (Gadai) Emas 2021).

Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa besarnya biaya administrasi mengikuti besarnya uang pinjaman. Dari pegadaian sendiri sudah memiliki ketetapan untuk tiap-tiap golongan pinjaman. Golongan pinjaman ini sendiri ada golongan A yang paling kecil dan D untuk golongan pinjaman yang paling besar. Selanjutnya keterangan dari Ibu sedosoningsih melengkapi pernyataan yang diberikan Bapak Reno Bahar. Menurut Ibu Sedosoningsih sendiri, biaya administrasi itu pada dasarnya sama karena keperluan administrasi setiap nasabah itu sama. Berikut pernyataannya:

“Pada dasarnya semua biaya administrasi itu 125.000. biaya 125.000 itu meliputi apa? Kertas, internet, printer, tintanya yang meliputi administrasi itu. Saat pencairan misal ini kan pinjamannya 2.410.000 ini ada potongan *mu'nah* akad 20.000. *Mu'nah* akad itu setara dengan biaya administrasi itu, totalnya semua itu 125.000, tapi jika 125.000 itu dibebankan dengan pinjaman segini kan terlalu besar makanya dibikin *range* biar mencapai keadilan. Jadi ini dikasih diskon jadi biaya administrasinya 20.000, premi asuransi 1000” (Sedosoningsih, Mekanisme Produk Rahn (Gadai) Emas 2021).

Beliau menjelaskan besarnya biaya administrasi nasabah pegadaian itu sebesar 125.000 hanya saja, demi mencapai keadilan bagi nasabahnya maka dibuat *range/* golongan berdasarkan besarnya pinjaman untuk menentukan berapa besar administrasi yang dikenakan kepada nasabah.

**Tabel 6**  
**Biaya Administrasi di UPS Kalierang Bumiayu**

<b>Gol.</b>	<b>Marhun bih</b>	<b>Administrasi</b>	<b>Diskon</b>
A	50.000 s/d 500.000	2.500	98%
B1	510.000 s/d 1.000.000	10.000	92%
B2	1.010.000 s/d 2.500.000	20.000	84%
B3	2.550.000 s/d 5.000.000	35.000	72%

C1	5.050.000 s/d 10.000.000	50.000	60%
C2	10.050.000 s/d 15.000.000	75.000	40%
C3	15.050.000 s/d 20.000.000	100.000	20%
D	20.050.000 s/d Ke atas	125.000	0%

Sumber: wawancara dengan pihak kasir yang diolah

b. Penentuan biaya *ujroh*

Berikut hasil wawancara dengan petugas kasir mengenai penentuan biaya ijarah atau sewa tempat yang berlaku di UPS Kalierang Bumiayu.

“Tergantung dari itunya sih yah, taksiran barang. Nantikan ditentukan, dan kita tinggal input aja yang nentuin nanti dari sistem. Nah itu ada tabel juga, itu tabel cara penentuannya” (Bahar, Mekanisme Produk Rahn (Gadai) Emas 2021).

Beliau menjelaskan bahwa penentuan biaya *ijarah* ditentukan dari besarnya taksiran barang jaminan atau *marhun*. Petugas pegadaian nantinya akan memasukan jumlah taksiran barang pada sistem lalu dari sana dapat diketahui berapa biaya *ijrah* yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk per-10 harinya.

“Produk gadai ini kan pada prinsipnya meminjamkan uang dengan jaminan menitipkan, pinjamnya tidak dikenakan bunga. Pinjam 1000 ya kembali 1000. Karena jaminannya itu menitipkan barang maka, barangnya itu dikenakan biaya simpan. Ini biaya per-10 harinya. 10 hari artinya hari ini sudah dihitung sampai hari berikutnya, 10 hari. Kalau 11 hari berarti dihitung 2 kali, ikut 10 hari selanjutnya. Untuk besarnya *mu'nah* bisa dilihat di tabel itu mba” (Sedosoningsih, Mekanisme Produk Rahn (Gadai) Emas 2021).

Jadi pada dasarnya besarnya biaya *ujrah* sudah ditentukan langsung oleh pihak pegadaian dan bergantung pada nilai taksiran barang dan golongan pinjaman. Biaya *ujrah* ini juga berlaku untuk 10 hari. Jika masa pinjaman tersebut selama 36 hari, maka *ujrah* akan dikalikan 4 karena masuk ke 10 hari keempat.

**Gambar 5**  
**Tarif Mu'nah per 10 Hari**

Golongan	Marhun Bhn	Tarif Mu'nah (B% x taksiran)
A	50.000 s/d 500.000	0,45%
B	510.000 s/d 5.000.000	0,71%
C	5.050.000 s/d 20.000.000	0,71%
D	20.050.000 s/d Ke atas	0,62%

**Rahn Fleksi** – Rahn dengan munah harian, tarif dengan mu'nah per hari 0,10% x nilai taksiran marhun (minimal 0,5%)  
**Rahn Bisnis** – Rahn untuk Bisnis (khusus pinjaman Rp. 100 juta keatas) (0,38% s/d 0,55%) x nilai taksiran marhun

**AMANAH** – Pinjaman guna kepemilikan kendaraan  
 0,90% x nilai taksiran marhun x jangka waktu

**Arrum Emas** – Pinjaman dengan cara angsuran dan jaminan emas  
 0,99% x nilai taksiran marhun x jangka waktu

**Arrum Haji** – Pinjaman dengan cara angsuran dan jaminan emas guna pendaftaran haji  
 0,95% x nilai taksiran marhun x jangka waktu

**Arrum BPKB** – Pinjaman dengan cara angsuran dan jaminan kendaraan khusus untuk pengusaha mikro / kecil  
 0,70% x nilai taksiran marhun x jangka waktu

\* Mu'nah adalah biaya pemeliharaan barang jaminan  
 \*\* Marhun adalah barang jaminan

### 3. Penyimpanan, Pengambilan dan Penjualan Barang Gadai

#### a. Penyimpanan dan pengambilan barang gadai

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sedosoningsih selaku penaksir sekaligus pengelola unit yang membahas mengenai penyimpanan dan cara pengambilan barang gadai.

“Ya karena barang kan nyimpenya bukan di sini. Di simpen di tempat khusus. Ni kan harus telfon dulu sehari sebelumnya. Karena disini anggota kluster di sini bukan yang nyimpen” (Sedosoningsih, Sejarah UPS Kalierang Bumiayu 2021).

Beliau menerangkan bahwa dikarenakan UPS Kalierang merupakan kluster atau unit maka penyimpanan barang gadai ditempatkan di lain tempat. Tempat lain yang dimaksud yaitu Pegadaian Cabang Bumiayu yang merupakan pegadaian konvensional. Keterangan mengenai tempat ini diperoleh dari pernyataan petugas kasir bapak Reno Bahar. Berikut pernyataannya:

“Penyimpanan? Kalau disini kan penyimpanannya ikut cabang Bumiayu (Pegadaian Konvensional) sini kan cuma unit jadi barangnya disimpan di sana tapi berangkasnya sendiri, terpisah. Iya jadi, kalau hari ini unit sudah jam tutup layanan

barang disimpan di sana. Kalau Nasabah mau ambil itu harus pesen satu hari sebelumnya kalau di outlet” (Bahar, Mekanisme Produk Rahn (Gadai) Emas 2021).

Jadi untuk penyimpanan barang gadai disimpan di Pegadaian Cabang Bumiayu yang merupakan cabang pegadaian terdekat dengan UPS Kalierang Bumiayu. Bagi nasabah yang ingin mengambil barang gadai di haruskan untuk menghubungi pihak UPS Kalierang terlebih dahulu satu hari sebelum pengambilan guna mempersiapkan barang. Mengenai pelunasan pinjaman dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan barang gadai atau seblumnya.

b. Penjualan barang gadai

Bagi nasabah yang tidak bisa melunasi uang pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan dan tidak ada perpanjangan maka pihak pegadaian akan melakukan penjualan atau lelang barang gadai. Untuk lelang tersebut Ibu Sedosoningsih berpendapat bahwa lelang tersebut merupakan langkah terakhir yang dipilih oleh pihak pegadaian. Berikut pernyataanya:

“Kalau lelang itu sebenarnya jalan terakhir Mba, kalau kami itu lelang itu bukan sebagai target. Lelang itu jalan terakhir, nih kayak gini ya (menunjukkan file) ini daftar barang yang seharusnya sudah dilelang. Sampai sekarang belum dilelang, masih menunggu nasabahnya. Ini masih dibikinkan daftar begini untuk dihubungi. Kami setiap hari menghubungi, dikirim surat. Yang di WA ndak bisa disurati. Jadi lelang itu udah jalan terakhir. Kalau saya kalau sudah ada perintah lelang baru saya lelang. Lelangnya saya ngundang bakul” (Sedosoningsih, Mekanisme Produk Rahn (Gadai) Emas 2021).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh petugas kasir UPS Kalierang Bumiayu, Beliau menyampaikan bahwa pelelangan akan dilakukan apabila pihak pegadaian sudah mengingatkan nasabah baik melalui telepon ataupun surat untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan. Jika nasabah tetap tidak melunasi atau melakukan

perpanjangan maka jalan terakhir yang diambil adalah melelang *marhun*. Berikut pernyataannya:

“Kalau lelang, contohnya semisal tanggal segini tanggal jatuh tempo, pelunasan. Kalau melewati ini nanti baru dilelang. Dikasih peringatan dulu nasabahnya. Kalo misal dihubungi susah ya lewat surat peringatan. Ini, jika *rahin* tidak melunasi atau perpanjang sampai jatuh tempo maka *marhun* akan dilelang. Ini tanggal jatuh tempo saja pelunasan, dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pelelangan masih ada jeda. Nanti dari pegadaian langsung akan melelang, biasanya di outlet-outlet. Nanti uang hasil lelang digunakan untuk menutup pinjaman nasabah” (Bahar, Mekanisme Produk Rahn (Gadai Emas 2021).

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Pelaksanaan Gadai (*Rahn*) Emas di UPS Kalierang Bumiayu

Subbab ini membahas mengenai mekanisme pengajuan gadai (*rahn*) emas di UPS Kalierang Bumiayu yang meliputi proses atau alur pengajuan, syarat pengajuan dan syarat bagi nasabah. dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis kesesuaiannya dengan fatwa dan teori yang ada.

#### a. Alur proses gadai (*rahn*) emas

Berdasarkan hasil pengamatan di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu alur proses pengajuan gadai emas di UPS Kalierang Bumiayu yaitu nasabah datang langsung ke outlet lalu mengisi formulir yang disediakan dan menyerahkan barang jaminan juga KTP asli untuk di fotokopi oleh pegawai. Identitas nasabah dibutuhkan untuk melengkapi data-data nasabah yang diperlukan dalam transaksi.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* adalah dibolehkan. Selain itu menjadikan emas sebagai barang jaminan juga diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 pasal 1 yaitu, “*Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*”. Jadi mengenai pemberian pinjaman dengan

menggunakan emas sebagai barang jaminan seperti yang dilakukan oleh UPS Kalierang Bumiayu sudah benar dan sesuai dengan fatwa yang ada.

Setelah barang diserahkan, petugas penaksir barang akan melakukan penaksiran harga pada barang jaminan tersebut. Kemudian memberitahu kepada nasabah berapa pinjaman yang dapat diperoleh. Pada tahap ini sebenarnya nasabah bisa menerima atau menolak besarnya pinjaman yang disebutkan, biasanya penaksir akan menyebutkan pinjaman maksimal yang dapat diperoleh nasabah. Apabila nasabah setuju dengan jumlah pinjaman yang disebutkan maka SBR akan langsung di cetak. Namun, nasabah juga bisa menolak atau meminta pinjaman yang lebih sedikit, setelah nasabah dan penaksir sepakat dengan jumlah pinjaman barulah SBR dicetak dan ditandatangani. Kemudian pencairan akan dilakukan pihak kasir dengan memotong biaya administrasi dan premi asuransi. Jadi, besarnya uang pinjaman akan dipotong langsung untuk membayar administrasi dan premi asuransi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bukido (2016) yaitu nasabah diminta mengisi formulir permintaan pinjaman, lalu pihak pegadaian meminta fotocopi KTP dan barang jaminan emas yang akan digadai. Kemudian petugas penaksir akan menaksir barang gadai dan memberitahukan jumlah maksimal uang yang dapat dipinjam. Selanjutnya nasabah diberikan pilihan apakah akan meminjam dengan jumlah maksimal atau di bawah maksimal yang dapat dipinjamkan. Setelah sepakat dengan jumlah uang pinjaman nasabah akan diminta untuk menandatangani Surat Bukti *Rahn*.

Hasil yang sama juga terdapat pada penelitian Nasution (2016) tentang prosedur pemberian pinjaman yaitu nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP), lalu FPP yang dilampiri dengan fotocopi identitas serta barang jaminan diserahkan di loket. Selanjutnya petugas

Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan, besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90% - 95% dari taksiran *marhun*. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Irawan (2016) juga mencantumkan alur pengajuan yang tidak jauh berbeda yaitu prosedur pelaksanaannya adalah *rahin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (pegadaian syariah) sambil menyerahkan *mahrhun* (barang jaminan) kemudian barang ditaksir. Lalu nasabah menandatangani perjanjian atau akad *rahn* dalam Surat Bukti *Rahn*.

b. Syarat pengajuan produk gadai (*rahn*) emas

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pegadaian syariah di UPS Kalierang Bumiayu syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman yaitu berupa KTP, barang jaminan (emas), nomor telepon dan mengisi formulir aplikasi pegadaian *rahn* (FAPR).

Berdasarkan teori, syarat barang yang dapat digadaikan yaitu berupa barang bergerak yang dapat diperjual belikan, bermanfaat jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain dan dikuasai oleh *rahin*. Dalam hal ini emas perhiasan yang dijadikan barang jaminan telah memenuhi syarat barang jaminan yaitu berupa barang bergerak yang dapat diperjual belikan dan tidak diharamkan.

Namun, untuk kepemilikan barang jaminan pihak UPS Kalierang Bumiayu tidak mengharuskan untuk menyertakan surat bukti pembelian atau kwitansi. Pada formulir bagian ceklis tentang asal barang (*marhun*) juga tidak diharuskan untuk di isi. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afdhila (2016) yang menyatakan bahwa dalam pengajuan pinjaman nasabah perlu menyerahkan KTP atau kartu pengenal lain dan *mahrhun* beserta kwiansi pembelian. Kwitansi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang



tersebut benar-benar milik *rahin* dan mempermudah pihak pegadaian jika akan melakukan penjualan atau pelelangan barang gadai.

Namun berbeda dengan peneliti Nasution (2016) dalam penelitian tersebut untuk pengajuan pinjaman sama seperti yang ada di UPS Kalierang Bumiayu dengan tidak menyertakan bukti kepemilikan emas. Persyaratan peminjamannya yaitu menyerahkan fotokopi KTP, barang jaminan (emas), mengisi formulir dan menandatangani akad.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Roficoh dan Ghozali 2018) persyaratan untuk pengajuan pinjaman adalah fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya, memiliki barang jaminan dan untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli, nasabah menandatangani SBR.

Dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 1 yaitu, “*Murtahin* (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi” berarti persyaratan menyerahkan *marhun* saat mengajukan pinjaman pada pegadaian syariah diperbolehkan dan sesuai fatwa. Tentang *marhun* berupa emas pun diperbolehkan sesuai fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 ayat 1 yang berbunyi “*Rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*”. Jadi secara garis besar persyaratan pengajuan gadai (*rahn*) emas sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Akad dalam transaksi ini dipresentasikan dalam bentuk SBR yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. SBR ini memuat dua akad yang berdampak yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Penggunaan SBR ini pun di perbolehkan seperti yang tertera pada fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/III/2017 yang berbunyi, “Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/ tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan”.

c. Syarat atau kriteria nasabah

Syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui *rahn* (gadai) emas di pegadaian syariah UPS Kalierang Bumiayu yaitu memiliki KTP dan cakap hukum. Dengan kata lain nasabah harus berusia 17 tahun atau lebih karena di Indonesia sendiri kepemilikan KTP, SIM dan kartu identitas lainnya hanya bisa dimiliki jika seseorang sudah berusia 17 tahun atau lebih.

Selain itu dari fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/III/2017 juga menentukan bahwa bagi pelaku akad harus cakap hukum. *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakap hukum berarti nasabah harus sudah dewasa, berakal dan tidak dalam paksaan.

## 2. Analisis Penentuan Biaya Administrasi dan Biaya Ujrah di UPS Kalierang Bumiayu

Pada subbab ini akan dibahas mengenai cara penentuan biaya administrasi dan biaya *ujrah* yang berlaku di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI yang ada dengan praktiknya dilapangan.

a. Penentuan biaya administrasi di UPS Kalierang Bumiayu

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu pegawai kasir dan penaksir diperoleh hasil bahwa, biaya administrasi yang berlaku di UPS Kalierang Bumiayu sudah ditetapkan langsung oleh pihak pegadaian syariah. Besarnya biaya administrasi ini mulai dari Rp. 2.000 sampai dengan Rp. 125.000. Biaya administrasi antara nasabah yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda tergantung pada golongan pinjaman.

Pihak UPS kalierang Bumiayu menjelaskan bahwa diberlakukanya ketentuan ini beralaskan pada demi tercapainya

keadilan bagi nasabah. Biaya yang nyata-nyata diperlukan dalam setiap transaksi adalah sebesar RP. 125.000 yaitu untuk keperluan mencetak SBR, fotokopi identitas diri, struk pencairan dan internet. Namun, jika biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah yang meminjam uang dengan jumlah kecil dirasa akan memberatkan. Sehingga, pihak UPS Kalierang Bumiayu menerapkan diskon yang berbeda-beda untuk masing-masing golongan pinjaman.

Cara penetapan biaya administrasi ini pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 ayat 2 yaitu “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”. Namun pada praktiknya biaya administrasi sebesar Rp. 125.000 tidak diterapkan kepada seluruh nasabah gadai (*rahn*) emas. Hal ini terjadi dikarenakan adanya diskon yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah sendiri. Pada nota transaksi tercantum besarnya biaya administrasi (*Mu'nah Akad*), Diskon dan *Mu'nah akad nett*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purbasari dan Rahayu (2017) yang mana hasilnya menerangkan bahwa pengenaan biaya administrasi yang besarnya ditentukan berdasarkan golongan pinjaman adalah kurang tepat. Karena biaya administrasi adalah diperuntukan untuk biaya produksi dan operasional pegadaian syariah yang mana seharusnya setiap nasabah dikenakan biaya yang sama. Biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman dapat dikategorikan sebagai *riba qordh*.

Hasil yang sama juga terdapat pada penelitian Afdhila (2016) yaitu biaya administrasi pada pegadaian syariah ditentukan berdasarkan golongan, yang mana golongan tersebut ditetapkan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman. Namun pada kenyataannya tidak ada perbedaan perlakuan pada masing-masing golongan dalam penggunaan fasilitas dan prosedur administrasi. Itu berarti seharusnya biaya

administrasi belum benar-benar sesuai dengan biaya yang nyata-nyata dikeluarkan.

b. Penentuan biaya *ujroh* di UPS Kalierang Bumiayu

Dari hasil wawancara dengan kedua pegawai pegadaian syariah diketahui bahwa cara menentukan biaya *ujrah* atau *mu'nah* di UPS Kalierang Bumiayu yaitu dengan hitungan  $n\% \times$  taksiran barang. Besarnya  $n\%$  ini sudah ditentukan dari pihak pegadaian sendiri yaitu 0.45% untuk golongan A, 0.71% untuk golongan B dan C, 0.62% untuk golongan D. Sebagai contoh peneliti melakukan peminjaman dengan menggadaikan emas perhiasan berupa cincin 16 karat seberat 2,09gr hasilnya adalah sebagai berikut:

Taksiran <i>Marhun</i>	: Rp. 1.075.952,-
<i>Marhun bih</i>	: Rp. 990.000,-
Ujrah per 10 hari	: Rp. 7.900
Biaya Administrasi	: Rp. 10.000

Besarnya *mahrhun bih* diperoleh dari  $92\% \times$  taksiran *mahrhun*. Menurut teori besarnya uang pinjaman maksimal yang dapat diperoleh nasabah adalah sekitar 90% - 95% dari taksiran *mahrhun*. *Rahn* dengan jumlah Rp 990.000 termasuk kedalam golongan pinjaman B1, sehingga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000. Untuk biaya *ujroh* apabila melihat dari ketentuan seharusnya diperoleh dari hasil mengalikan  $n\%$  dengan taksiran barang, dimana  $n\%$  untuk golongan B sebesar 0.71%. Pada bagian ini ditemukan ketidaksesuaian, apabila 1.075.952 dikalikan 0.71% maka, seharusnya jumlah *ujroh* per 10 hari yang diperoleh adalah sebesar 7.639 atau jika dibulatkan menjadi 7.700. Namun, dalam SBR *ujrah* per 10 hari yang dikenakan adalah sebesar Rp. 7.900.

Jika dilihat penentuan *ujroh* pada UPS Kalierang Bumiayu sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUIX/2017 ketentuan mengenai *ujroh* yaitu *ujroh* boleh berupa uang. Kuantitas *ujroh* berupa angka nominal, prosentase atau rumus yang disepakati

serta diketahui oleh para pihak. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/ angsur dan tangguh.

Namun jika dilihat dari fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 4 yang berbunyi “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *mahrhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Meski pengali n% dalam penentuan *ujrah* adalah besarnya taksiran barang atau *marhun* tapi, besarnya n% masih dibedakan tiap golongannya. Sedangkan golongan ini sendiri dibedakan berdasarkan besarnya *marhun bih* atau pinjaman. Jadi, secara tidak langsung besarnya *ujrah* masih terpengaruh oleh besarnya pinjaman nasabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bukido dan Hasan (2016) yaitu tarif jasa simpan berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula tarif *ijarah* yang harus dibayarkan nasabah. Perbedaan ini dikarenakan adanya diskon *ijarah*.

Hal yang sama juga terdapat pada hasil penelitian Arispen, Hidayat dan Malik (2016) yaitu penentuan besarnya tarif *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah (Persero) ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang jaminan tetapi yang membedakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain meski nilai taksirannya sama tapi jumlah pinjamannya berbeda adalah karena adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimal.

Penelitian lain yang mengungkapkan hasil yang sama yaitu penelitian dari Irawan (Irawan 2016) yang hasilnya adalah biaya *ijarah* yang diterapkan di CPS Blauran sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI karena biaya *ijarah* dihitung bukan dari jumlah pinjaman melainkan dari besarnya nilai barang jaminan. Sedangkan yang membedakan tarif *ijarah* adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum.

### 3. Analisis Penyimpanan, Pengambilan dan Penjualan Barang Gadai di UPS Kalierang Bumiayu

Dalam subbab ini peneliti akan membahas hasil penelitian mengenai penyimpanan, pengambilan dan penjualan barang gadai kemudian dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI, teori dan penelitian sebelumnya.

#### a. Penyimpanan barang gadai di UPS Kalierang Bumiayu

Wawancara yang dilakukan saat penelitian menghasilkan informasi berupa keterangan bahwa barang gadai atau *mahrhun* yang digadaikan di UPS Kalierang Bumiayu disimpan di Cabang Pegadaian Bumiayu (pegadaian konvensional) di tempat yang dikhususkan untuk UPS Kalierang Bumiayu.

Setiap hari setelah kantor UPS Kalierang Bumiayu selesai jam operasional barang gadai akan langsung disimpan di Pegadaian Cabang Bumiayu. Untuk itu setiap transaksi pelunasan atau pengambilan barang gadai nasabah harus mengkonfirmasi atau memesan maksimal satu hari sebelum pelunasan atau pengambilan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak pegadaian menyiapkan barang jaminan.

Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan penyimpanan barang gadai ini tertera pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 2 yang berbunyi “*Mahrhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya *mahrhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *mahrhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Dengan disimpannya barang jaminan pada tempat khusus ini berarti *mahrhun* tidak dimanfaatkan oleh *murtahin*.

#### b. Pengambilan dan Penjualan Barang Gadai di UPS Kalierang Bumiayu

Dari hasil wawancara dengan kedua pegawai pegadaian syariah UPS Kalierang Bumiayu, pengambilan atau pelunasan barang

gadai dapat dilakukan dengan cara memesan atau menginformasikan kepada pihak pegadaian bahwa nasabah tersebut akan melunasi pinjaman dan mengambil *marhun*. Pemesanan ini bisa melalui telepon atau mendatangi langsung kantor UPS Kalierang Bumiayu.

Untuk penjualan barang jaminan sendiri apabila sampai tanggal jatuh tempo yaitu 120 hari sejak tanggal transaksi nasabah tidak melakukan pelunasan atau perpanjangan masa pinjaman langkah yang pertama adalah menghubungi nasabah untuk segera melunasi atau melakukan perpanjangan. Namun apabila sampai tanggal pelepasan nasabah masih juga belum melakukan pelunasan atau mencicil pinjaman maka barang gadai akan dilelang. Pihak pegadaian akan melakukan pelelangan di outlet. Dan hasil dari penjualan akan digunakan untuk menutupi pinjaman nasabah bersangkutan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 ayat 5a yang berbunyi “Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya” maka tindakan yang dilakukan oleh pegadaian syariah UPS Kalierang Bumiayu dengan menghubungi nasabah melalui telepon atau surat agar melakukan pelunasan sudah sesuai dengan fatwa yang ada.

Demikian juga dengan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 ayat 5c yang berbunyi “Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan” pihak pegadaian UPS Kalierang Bumiayu sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan fatwa tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil, pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai (*rahn*) emas di UPS Kalierang Bumiayu secara garis besar sama seperti pelaksanaan *rahn* emas di pegadaian syariah lainnya. Selain itu syarat bagi nasabah dan syarat pengajuan gadai pun tidak jauh berbeda dengan pegadaian syariah lain. Perbedaan ditemukan hanya pada adanya bukti kepemilikan atas barang jaminan (emas) berupa kwitansi pembelian atau bukti lainnya. Namun secara keseluruhan pelaksanaan gadai (*rahn*) emas di UPS Kalierang Bumiayu ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
2. Dalam pelaksanaan penentuan biaya administrasi dan biaya *ujrah* dapat dikatakan kurang atau belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI hal ini dikarenakan dalam pemberian biaya administrasi pada setiap nasabah belum sesuai dengan biaya yang nyata-nyata diperlukan. Terdapat perbedaan biaya administrasi antara golongan pinjaman yang satu dengan yang lain meskipun dalam operasionalnya tidak ada perbedaan perlakuan antar-golongan pinjaman karena adanya diskon. Namun, dalam hal ini patut diapresiasi karena niat dari pegadaian syariah membedakan biaya administrasi dengan memberikan diskon adalah demi keadilan terhadap nasabah. Untuk penetapan biaya *ujrah* pun masih kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena, meski dihitung dari besarnya taksiran nilai barang penentu besarnya kostanta prosentase *ujrah* masih didasarkan pada golongan pinjaman. Hal ini dirasa menjadikan cara penentuan biaya *ujrah* masih kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. Pelaksanaan penyimpanan, pengambilan dan penjualan *marhun* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Dengan disimpannya *marhun*



ditempat khusus membuktikan *marhun* tidak digunkan *murtahin* tanpa seijin *rahin*. Langkah-langkah dalam penjualan *marhun* juga sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu mengingatkan tanggal jatuh tempo, dan penggunaan hasil penjualan *marhun* untuk menutupi pinjaman dan kewajiban nasabah.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di pegadaian syariah UPS Kalierang Bumiayu, maka peneliti akan memberikan saran:

1. Perlu adanya informasi kepada nasabah mengenai adanya diskon biaya administrasi agar nasabah lebih paham dan terlihat adanya transparansi.
2. Penentuan biaya *ujrah* ditentukan dari besarnya taksiran nilai barang gadai dan untuk besarnya prosentase disamakan antara setiap golongan pinjaman. Agar penentuan biaya *ujrah* ini benar-benar sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat memperluas lokasi penelitian dan melakukan penelitian khusus mengenai penentuan biaya administrasi dan biaya *ujrah* agar diperoleh informasi yang lebih terperinci mengenai penentuan biaya-biaya tersebut. Namun perlu diketahui bahwa hasil penelitian ini terbatas pada waktu, tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung akan berbeda dengan keadaan diwaktu yang berbeda. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Hasan, M. I. (2014). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hermawan, I. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rais, Sasali. (2006). *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (suatu kajian kontemporer)*. Jakarta: UI Press.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## JURNAL

- Afdhila, G. K. (2016). Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-*Rahn* (Gadai Syariah) pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2), 1-12.
- Arispen, A., Hidayat, A. R., & Malik, Z. A. (2016). Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung. *Jurnal Keunagan dan Oerbankan Syariah*, 2(1), 115-122.
- Bukido, R., & Hasan, F. (2016). Penerapan Akad Ijarah pada Produk *Rahn* di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(1), 17.
- Hasan, F., Syarifuddin, & Luntajo, M. M. (2016). Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Ijarah pada Produk *Rahn* di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2), 49.
- Hilal, S. (2014). Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *ASAS*, 5(1).
- Irawan, B. (2016). Penerapan Akad Ijarah dan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI NO 25/III/2002 (Studi Kasus di PT. Pegadaian (persero) CPS Cabang Blauran). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 1-18.
- Mayangsari, R. (2019). Inovasi Produk *Rahn* Menggunakan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 93-119.
- Nurkamilah, A., Suprihatin, T., & Bayuni, E. M. (2016). Analisis Fatwa DSN terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan BMT Itqan Bandung. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 615-623.
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad *Rahn* (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi *Rahn* di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 144-170.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 26-43.
- Santoso, H., & Anik. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01, 106-116.

Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*). *An-Nisbah*, 1, 161-184.

Surahman, M., & Adam, P. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 135-146.

Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun*, 174-186.

## INTERVIEW

Bahar, R. (2021, Januari 14). Mekanisme Produk *Rahn* (Gadai) Emas. (M. T. Wakhyuni, Interviewer)

Sedosoningsih. (2021, Januari 18). Mekanisme Produk *Rahn* (Gadai) Emas. (M. T. Wakhyuni, Interviewer)

\_\_\_\_\_. (2021, Januari 19). Sejarah UPS Kalierang Bumiayu. (M. T. W, Interviewer)

## DOKUMEN

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas

Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

## WEBSITE DAN INTERNET

Kurniawan, Aris. *Analisis - Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan, Para Ahli*. Desember 18, 2020. gurupendidikan.co.id (diakses pada Januari 2, 2021).

Pegadaian Syariah. *Produk*. 2020. <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/> (diakses pada Mei 8, 2021).

Pegadaian. *Profil Pegadaian*. Pegadaian. 2020. <http://pegadaian.co.id> (diakses pada Oktober 2020).

\_\_\_\_\_. *Visi dan Misi*. Mei 8, 2021. <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi> (diakses pada Mei 8, 2021).

*Lampiran 1 Daftar Pertanyaan*

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja persyaratan untuk dapat mengajukan pembiayaan *rahn* emas?
2. Apa saja syarat bagi nasabah atau kriteria nasabah yang boleh mengajukan pembiayaan gadai emas?
3. Bagaimana cara penentuan biaya ujarah atau sewa tempat yang diterapkan di UPS Kalierang Bumiayu pada produk *rahn* emas?
4. Bagaimana cara penentuan besarnya biaya administrasi yang ditanggung nasabah yang di terapkan di UPS Kalierang Bumiayu dan biaya administrasi itu meliputi biaya apa saja?
5. Bagaimana pihak UPS Kalierang Bumiayu menyimpan barang gadai yang diberikan oleh nasabah?
6. Bagaimana cara pengambilan dan pelunasan barang gadai yang diterapkan di UPS Kalierang Bumiayu?
7. Bagaimana prosedur penjualan atau lelang yang dilakukan pihak UPS Kalierang Bumiayu terhadap barang gadai yang sudah melebihi jatuh tempo pelunasan?

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 2 Dokumentasi penelitian



VOKERTO

Lampiran 3 Brosur Produk Pegadaian



**SIMULASI ANGSURAN ARRUM**

MB	12 BLN	18 BLN	24 BLN	36 BLN
3,000,000	280,000	196,667		
4,000,000	373,333	262,222		
5,000,000	466,667	327,778	258,333	188,889
6,000,000	560,000	393,333	310,000	226,667
7,000,000	653,333	458,889	361,667	264,444
8,000,000	746,667	524,444	413,333	302,222
9,000,000	840,000	590,000	465,000	340,000
10,000,000	933,333	655,556	516,667	377,778
11,000,000	1,026,667	721,111	568,333	415,556
12,000,000	1,120,000	786,667	620,000	453,333
13,000,000	1,213,333	852,222	671,667	491,111
14,000,000	1,306,667	917,778	723,333	528,889
15,000,000	1,400,000	983,333	775,000	566,667
16,000,000	1,493,333	1,048,889	826,667	604,444
17,000,000	1,586,667	1,114,444	878,333	642,222
18,000,000	1,680,000	1,180,000	930,000	680,000
19,000,000	1,773,333	1,245,556	981,667	717,778
20,000,000	1,866,667	1,311,111	1,033,333	755,556
25,000,000	2,333,333	1,638,889	1,291,667	944,444
30,000,000	2,800,000	1,966,667	1,550,000	1,133,333
35,000,000	3,266,667	2,294,444	1,808,333	1,322,222
40,000,000	3,733,333	2,622,222	2,066,667	1,511,111
50,000,000	4,666,667	3,277,778	2,583,333	1,888,889
60,000,000	5,600,000	3,933,333	3,100,000	2,266,667
75,000,000		4,916,667	3,875,000	2,833,333
100,000,000			5,166,667	3,777,778
125,000,000				4,722,222
150,000,000				5,666,667

**Persyaratan :**

1. Foto Copy KTP suami /isteri, KK, Akta nikah
4. Foto Copy BPKB dan STNK
5. Asli : BPKB ( spd motor 7th terakhir, mobil 15<sup>n</sup> terakhir)
6. Asli Surat Ket Usaha dr Kelurahan atau SIUPP
7. Asli Bukti Pembayaran Listrik / PBB bulan terakhir
8. Foto berwarna kendaraan + tempat usaha

Info selengkapnya :

**UPS KALIERANG BMAYU Telp : 02890432440**

PIC : NING : 081556686224

DWIKY : 082324106683 / RENO BAHAR : 081329994502













**Pegadaian Syariah**

**Pegadaian RAHN**  
adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan / jaminan barang bergerak (emas, berlian, elektronik & kendaraan bermotor).  
Proses cepat, aman dengan prinsip syariah Islam sesuai Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

PEMBIAYAAN Gadai & Mikro  
EMAS  
ANEKA JASA

**Pegadaian RAHN**  
Solusi Dana Cepat Sesuai Syariah

Lampiran 4 Bukti Bimbingan

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN **	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Juni	8 2020	Penyerahan Berita Acara Sempit Menunjukkan bab selanjutnya		
6.	November	30 2020	Konsultasi Lokasi Penelitian		
7.	April	22 2021	penyerahan BAB 3 - Lanjut Bab selanjutnya		
8.	Mei	27 2021	penyerahan BAB 4 Revisi penulisan, sumber-label Lanjut Bab selanjutnya		
9.	Juni	22 2021	penyerahan BAB 5 dan 6 revisi sumber Gambar, penulisan prosedur		
10.	Juli	3 2021	ACC untuk masuk keunogarak		

\*Dua Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\*Dua Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 3 Juli 2021  
 Pembimbing

  
 H. Clatris Affandi, M.Si.  
 NIP.



## Lampiran 5 Surat Persetujuan Izin Penelitian



Nomor : 12/00748/2021  
Lampiran : -  
Urgensi : S

Purwokerto, 7 Januari 2021

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
di  
Purwokerto

**Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian Individual di PT Pegadaian (Persero) UPS Kalierang Bumiayu**

Menindaklanjuti Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Purwokerto Nomor : 2460/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Perihal Permohonan Ijin Riset Individual pada prinsipnya kami setuju untuk dilaksanakan Survey/ Penelitian di PT Pegadaian (Persero) UPS Kalierang Bumiayu dengan penjelasan sebagai berikut :

Nama Pelaksana : Maylinda Tri Wakhyuni  
NIM : 1617202068  
Waktu pelaksanaan : 11 Januari 2021 s.d 23 Januari 2021  
Jumlah siswa : 1 (satu) mahasiswa  
Kompetensi keahlian : Perbankan Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Penelitian wajib menyerahkan foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku;
2. Wajib mendownload aplikasi PSDS (Pegadaian Syariah Digital Service) dan melakukan transaksi salah satu produk Pegadaian (Ditamatkan Tabungan Emas);
3. Selama Penelitian di PT Pegadaian (Persero) tidak dipungut biaya apapun dan tidak disediakan akomodasi.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PT Pegadaian (Persero)  
Deputi Bisnis Area Purwokerto  
  
Dodik Sugeng Hariadi  
NIK P.78581

Tembusan Yth :

1. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) di CPS Pasar Wage
2. Sdr/i Peserta Penelitian Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Purwokerto

PT PEGADAIAN (Persero) - Kantor Area Purwokerto  
Jl. KH Wahid Hasim No.8A T +62 281 636259  
Purwokerto-53144 F +62 281 636259

area.purwokerto@pegadaian.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**MAYLINDA TRI W.**

**1617202068**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	82
2. Tartil	80
3. Kitabah	85
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G2-2017-345

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 24 Agustus 2017  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

**Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I**  
NIP. 19570521 198503 1 002

  
**وزارة الشؤون الدينية**  
**الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو**  
**الوحدة لتنمية اللغة**

مخوان: شارع جنرال أمحمداني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id IAIN PURWOKERTO

---

**الشهادة**  
الرقم: ١٧/١٨٩/PP...٩/UPT. Bhs/١٧  
تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : ميلندا تري وحيوني  
القسم : PS

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

**IAIN PURWOKERTO**  
(جيد جدا)

١٠٠

بورنوكرتو، ٣ أغسطس ٢٠١٧  
الوحدة لتنمية اللغة،  
م. كوروسور، الماجستير.  
رقم التوظيف : ١٩٩٣.٣١٠٠٥ ١٩٦٧.٣٠٧







# SERTIFIKAT

Nomor: 540/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MAYLINDA TRI WAKHYUNI  
NIM : 1617202068  
Fakultas / Prodi : FEBI / PS

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **87 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004



The certificate is titled 'Sertifikat' and is issued by the 'KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM'. It certifies that the student, Maylinda Tri Wahyuni (NIM: 1617202068), has successfully completed the 'Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam' at 'BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu' from December 2019 to March 2020, achieving a grade of 'A'. The certificate is signed by the Dean, Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., and the Head of the Laboratory, H. Sochimir, Lc., M.Si., on June 9, 2020.

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

**IAIN PURWOKERTO**

**Sertifikat**

No. : 0911/In.17/D.FEBI/PP.009/VI/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

**Nama : Maylinda Tri Wahyuni**  
**NIM : 1617202068**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Pada Semester Genap 2019/2020 di :

**BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu**

Periode Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A**.  
Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 9 Juni 2020  
Kepala Laboratorium FEBI

**H. Sochimir, Lc., M.Si.**  
NIP. 19691009 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A

### SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD -1567/XI/2017

Diberikan kepada :

**Maylinda Tri Wakhuni**

**NIM : 1617202068**

**Tempat/ Tgl Lahir : Brebes, 28 Mei 1997**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir  
Komputer  
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto  
pada tanggal 17 November 2017



Purwokerto, 22 November 2017  
Kepala UPT TIPD

**Agus Sriyanto, M. Si**  
NIP : 19750907 199903 1 002

Lampiran 12 Surat Usulan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 4536/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/XII/2019  
Lamp. : 1 Lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 10/12/2019...

Kepada  
Yth H. Slamet Akhmadi, M.S.I  
Dosen Tetap IAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa/i program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 04/12/2019..... dan konsultasi mahasiswa/i kepada Kaprodi pada tanggal 10/12/2019..., kami mengusulkan Bapak/ Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i :

N a m a : Maylinda Tri Wakhyuni  
N I M : 1617202068  
Prodi : Perbankan Syariah (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas Di Pegadaian Syariah CPS Purwokerto

Untuk itu, kami mohon Bapak/ Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir, Atas kesediaan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Ketua Jurusan Perbankan Syariah  
  
Yoiz Shofwa Shaffrani, SP., M.Si  
NIP 197812312008012027



Lampiran 13 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah... Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. 4536/In.17/FEBJ.PS/PP.009/XII/2019... tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi.

Atas Nama : ...Maylinda Tri Wakhyuni....., NIM : ...1617202068.....  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn)  
Emas Di Pegadaian Syariah CPS Purwokerto  
.....  
.....

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia \*) menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Purwokerto, 10/12/2019...

H. Slamet Akhmadi, M.S.I  
NIP 2111027901.....

Catatan : \*Coret yang tidak perlu

## Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR Nomor : 0925/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

N a m a : Maylinda Tri Wakhyuni  
N I M : 1617202068  
Semester : VIII  
Jurusan : Perbankan Syariah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul : Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah CPS Purwokerto

Pada Tanggal 8 Juni 2020 dan dinyatakan **LULUS**.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

#### 1. Substansi Materi

1. Pada operasional produk gadai (rahn) emas ini pun kepemilikannya kurang diperhatikan karena nasabah yang ingin menggadaikan barangnya hanya mengisi formulir, menyerahkan kartu identitas dan barang yang akan digadaikan (mana yang menunjukkan bahwa barang gadai bukan milik orang tersebut?)
2. Implementasi (masalah yang terjadi dipegadaian) yang tidak sesuai fatwa petakan dalam tabel

#### 2. Metodologi Penelitian

1. Teknik analisis data jelaskan tahapannya
2. Lokasi dan waktu penelitian

#### 3. Teknik Penulisan

1. Format proposal tidak sesuai panduan
2. Tidak ada sampul proposal
3. Banyak kata yang salah ketik
4. Penulisan ayat Al-Baqarah perlu di cek kembali
5. Penulisan pointer
6. Belum ada definisi operasional variabel

#### 4. Lain-lain

1. Dijumpai sistem penggolongan dalam penentuan biaya ujroh (mu'nah) pengelolaan, dimana golongan ini didasarkan pada besarnya pinjaman (Dokumen Pegadaian Syariah) maksudnya?
2. Sumber data diperjelas (ex: dokumen pegadaian yang apa)

#### 5. Saran

---

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1 Terima kasih.

Dibuat di : Purwokerto  
Tanggal : 8 Juni 2020  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,  
  
**Shafrani, SP., M.Si.**  
NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 15 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 2208/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Maylinda Tri Wakhyuni  
NIM : 1617202068  
Semester : VIII  
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada Hari Jumat, tanggal 23 November 2020 dengan nilai B+

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 26 November 2020  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



Yat Shalwa Shafrani, SP., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maylinda Tri Wakhyuni
2. NIM : 1617202068
3. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 28 Mei 1997
4. Alamat Rumah : Dk. Dawuhan RT 08/01 Wanatirta  
Kec. Paguyangan Kab. Brebes,  
Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Hendarto  
Nama Ibu : Rokhayati  
Nama Istri/ Suami : Daniel Handoko  
Nama Anak : Giandra Aziel Handoko (alm)

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI Bustanussibyan Wanatirta  
(2009)
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 01 Paguyangan (2012)
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Bumiayu (2015)
  - d. S.1, tahun masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto (2016)
2. Pengalaman Organisasi
  - a. Pramuka SMP Negeri 1  
Paguyangan
  - b. PC IPM Paguyangan
  - c. Merpati Putih Kolat SMA  
Negeri 1 Bumiayu
  - d. Dema Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam (2018-2019)

IAIN PURWOKERTO

Pureokerto, 03 Juli 2021



Maylinda Tri W.